

**KONSTRUKSI SOSIAL ORANG TUA TERHADAP
KEWALIAN DAN KEWARISAN ANAK ADOPTI
DI DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN**

TESIS



**Oleh:
ERNAWATI
NIM. 503220008**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2024**

PONOROGO

**SOCIAL CONSTRUCTION OF PARENTS ON
GUARDIANSHIP AND INHERITANCE OF
ADOPTED CHILDREN IN NAWANGAN DISTRICT,
PACITAN REGENCY**

ABSTRACT

The phenomenon of child adoption is not a new thing, it often occurs and is carried out everywhere. The people of Tokawi Village are one of those who are still practicing child adoption to this day, they carry out non-formal child adoption practices that follow the habits that have been carried out previously by their predecessors. They adopted anak based on deliberation between families. The impact that will arise in the future is regarding the guardianship and inheritance of the adopted child. This study aims to describe analytically how the practice of guardianship and inheritance of adopted children in the community of Tokawi Village, Nawangan District and show how the guardianship and inheritance of adopted children are seen from the social construction in Tokawi Village, Nawangan District.

This research is a type of field research (Field Research) using a qualitative approach whose data is descriptive. The data collection procedures used are observation, interviews and documentation. The data used was primary data obtained directly from the field in the form of interview results, by choosing a research location in Tokawi Village, Nawangan District. The informants in this study are child adoption perpetrators in Tokawi Village, adopted children and community leaders in Tokawi Village. Meanwhile, secondary data is

obtained through various kinds of books, journals, articles and websites that support primary data.

The result of this study is that the adoption of children carried out by the people of Tokawi Village is influenced by cultural factors where the adopters make adoptions based on habits that have been done previously which lead to tradition. The social construction of inheritance is not in accordance with Islamic law but in practice as a grant. As for the guardianship, it is in accordance with Islamic law, in practice the adopters represent Modin (wali taukil). The results of the dialectic between externalization, objectification and internalization as a whole help form a solid foundation for healthy and sustainable family relationships in the child's adoptive family and ensure inheritance and guardianship are handled with care and responsibility.

Keywords: *Social Construction, Guardianship, Inheritance, Adopted Children*

KONSTRUKSI SOSIAL ORANG TUA TERHADAP KEWALIAN DAN KEWARISAN ANAK ADOPTI DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN

ABSTRAK

Fenomena pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru, sering terjadi dan dilakukan dimana-mana. Masyarakat Desa Tokawi merupakan salah satu yang masih melakukan praktik adopsi anak hingga saat ini, mereka melakukan praktik adopsi anak secara non formal yang mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pendahulu. Mereka melakukan adopsi anak berdasarkan musyawarah antar keluarga. Dampak yang akan timbul dikemudian hari adalah mengenai kewalian dan kewarisan anak adopsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis bagaimana praktik kewalian dan kewarisan anak adopsi pada masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan dan menunjukkan bagaimana kewalian dan kewarisan anak adopsi itu dilihat dari konstruksi sosial di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang datanya bersifat deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan yaitu data primer didapatkan secara langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dengan memilih lokasi penelitian di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan. Adapun informan-informan dalam penelitian ini adalah para pelaku adopsi anak di Desa Tokawi, anak adopsi dan tokoh masyarakat Desa Tokawi. Sedangkan data

sekunder didapatkan melalui berbagai macam buku, jurnal, artikel dan website yang mendukung data primer.

Hasil dari penelitian ini adalah adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tokawi dipengaruhi oleh faktor budaya yang mana para pelaku adopsi melakukan adopsi berdasarkan kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya yang bermuara pada tradisi. Konstruksi sosial tentang waris tidak sesuai dengan hukum Islam akan tetapi pada praktiknya sebagai hibah. Sedangkan tentang kewaliannya sudah sesuai dengan hukum Islam pada praktiknya para pelaku adopsi mewakili kepada Modin (wali taukil). Hasil dari dialektika antara momem eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi secara keseluruhan membantu membentuk dasar yang kuat untuk hubungan keluarga yang sehat dan berkelanjutan dalam keluarga adopsi anak dan memastikan kewarisan dan kewalian ditangani dengan penuh perhatian dan tanggungjawab.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Kewalian, Kewarisan, Anak Adopsi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Ernawati**, NIM 503220008 dengan judul: "*Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalitan dan Kewarisan Anak Adopsi di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munqashah* Tesis.

Ponorogo, 13 Mei 2024

Pembimbing I,



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP. 197602292008011008

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PTX/1/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Ernawati, NIM 503220008, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "*Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewajiban dan Kewarisan Anak Adopsi di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada Hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I NIP. 197502072009011007 Ketua Sidang		21/6/2024
2.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		21/6/2024
3.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.L. NIP. 197602292008011008 Penguji/Pembimbing I		21/6/2024
4.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris/Pembimbing II		21/6/2024

Ponorogo, 21 Juni 2024

Direktur Pascasarjana



Dr. Muh. Taqirif, M. Ag
NIP.197401081999031001



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati
NIM : 503220008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana
Judul Tesis : Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian dan Kewarisan Anak Adopsi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses thesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Juni 2024


ERNAWATI

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, ERNAWATI, NIM 503220098, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan *sesungguhnya* bahwa tesis dengan judul: "*Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian dan Kewarisan Anak Adopsi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya mandiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 13 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



ERNAWATI
NIM 503220008



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru, itu sering terjadi dan dilakukan di mana-mana karena hal tersebut sudah sangat umum di masyarakat. Hanya saja alasan mereka berbeda. Do'a memancing istri untuk memiliki anak juga mendorong pengangkatan anak. Tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak, sehingga pengangkatan anak dianggap sebagai pilihan untuk perkawinan atau mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar. Orang tua mengharapkan anak-anak mereka dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua mereka saat mereka dewasa. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan

membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa dibidang sosial.¹

Asumsi yang berkembang dalam masyarakat Tokawi Kecamatan Nawangan, orang-orang percaya bahwa anak yang diangkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang yang mengangkatnya. Di Desa Tokawi kasus adopsi anak sangat marak sekali, karena sebagai motif untuk do'a memancing memiliki anak sendiri dan sebagai inisiatif dapat memiliki anak bagi pasangan suami istri yang bertahun-tahun tidak diberi keturunan. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Tokawi adalah sebagai representasi dari praktik-praktik lain yang

¹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 54.

ada di desa yang lain. Desa Tokawi memiliki keunikan sendiri terkait praktik adopsi, masyarakat Desa Tokawi mengadopsi anak secara non formal. Mereka mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pendahulu yakni musyawarah antar keluarga kedua belah pihak. Mereka menerapkan hal tersebut hingga saat ini.²

Problematika yang akan di selidiki yakni praktik adopsi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan. Sebagian besar orang di Desa ini percaya bahwa dengan mengangkat anak, wali anak angkat beralih dari wali orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya. Kasus pengangkatan anak seperti ini di Desa Tokawi

² Wawancara dengan Bapak SRY. pada tanggal 07 Januari 2024.

masih saja terjadi hingga saat ini dan praktik yang dilakukan secara langsung. Terdapat beberapa pasangan suami istri yang mengadopsi seorang anak yang mengalihkan tanggungjawabnya kepada dirinya. Hal tersebut dipengaruhi adanya kurang pemahaman terkait prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya terhadap anak yang diangkatnya.

Kasus pengangkatan anak tersebut sudah berlangsung sejak lama, dan masyarakat Tokawi awalnya menyebutnya dengan sebutan “mungut”. Kemudian, seiring berjalannya waktu, masyarakat Tokawi menyebutnya dengan “mengangkat atau adopsi”. Dalam hal kewalian dan kewarisan anak angkat, menurut masyarakat Tokawi bahwasanya anak angkat tersebut mendapatkan hak yang sama

seperti anak kandung tidak ada perbedaannya baik anak laki-laki maupun perempuan.³

Adapun terkait dengan perwaliannya menggunakan nama bapak angkatnya akan tetapi jika perempuan dan menikah mayoritas menyerahkan wali nikahnya kepada wali hakim. Anak adopsi juga mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Pelaksanaan pembagian warisan diberikan pada saat orang tua angkat tersebut masih hidup sebagai hibah atau pemberian, dan ada juga yang sudah meninggal sebagai wasiat. Mayoritas waris tersebut diberikan seluruhnya tanpa terkecuali bagi orang tua yang tidak memiliki anak sendiri, dan orang tua yang mengangkat anak namun memiliki anak

³ Wawancara dengan Bapak SRY. pada tanggal 07 Januari 2024.

sendiri warisnya dibagi sama rata antara anak kandung dan anak angkatnya.⁴

Bahwasanya pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh mengubah hukum nasab, wali mewali, atau mewaris menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Jadi, dalam hukum Islam satu-satunya syarat pengangkatan anak ini adalah pengasuhan, pemberian kasih sayang, pemberian pendidikan. Karena memiliki hubungan darah adalah prinsip dasar dan sebab mawaris. Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan

⁴ *Ibid.*

darah.⁵ Anak adopsi tetap memakai nama ayah kandungnya dan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Dasar hukum mengangkat/mengadopsi dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an pada surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ﴾

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Al-Ahzab :4)⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa akibatnya, adopsi atau mengangkat anak tidak dapat mengubah fakta bahwa anak dilahirkan oleh ibu dan ayahnya sendiri.

Adapun hadis yang berhubungan dengan anak angkat, yaitu :

عن ابي ذر رض الله عنه انه سمع رسو
الله سلى الله عليه وسلم يقول : ليس من رجل
ادعى لغير ابيه و هو يعلمه الا كفر ومن ادعى
ما ليس له مناو وليتبو امقعه من النار (رواه
مسلم).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006) : 419.

Artinya : *Dari Abu Dzar ra, bahwasanya ia mendengar Rosululloh SAW bersabda : “Tidak seorang pun yang mengikuti (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslim) dan hendaklah ia menyiapkan diri sendiri tempatnya dalam api neraka”.* (HR. Muslim).⁷

Menurut hukum kewarisan Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi status anak angkat. Artinya, seseorang mengangkat anak bukan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Ini akan menimbulkan masalah kemudian hari jika anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta orang tua angkatnya. Dalam

⁷ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia”, *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1, no. 2 (2019) : 132.

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 dinyatakan bahwa “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”.⁸

Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.⁹ Adalah undang-undang

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 116.

⁹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), 3.

positif Indonesia yang mengatur pengangkatan anak.

Munculnya hal tersebut didasari oleh definisi pengangkatan anak atau adopsi, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.¹⁰ Sedangkan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1 ayat 1

lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹¹ Sangat penting bagi orang tua angkat dan orang tua kandung untuk mengetahui bahwa orang tua angkat harus beragama sesuai dengan agama yang dianut anak angkatnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengaruh agama orang tua angkat dengan anak angkat hanya memiliki satu arah, dan kegagalan orang tua angkat untuk mengikuti agama mereka akan berdampak negatif pada moralitas dan iman orang tua kandung anak angkat.

Dalam konteks ini kacamata sosiologi yang dipahami pada penelitian ini adalah

¹¹ Ibid., Pasal 1 ayat 2

teori konstruksi sosial , bahwa fenomena kewalian dan kewarisan tersebut akan dilihat konstruksi sosialnya. Konstruksi sosial secara umum konstruksi sosial merujuk pada realitas sosial dibangun, dipahami, dan diterapkan melalui interaksi manusia, institusi, dan budaya. Ini melibatkan pembetulan norma, nilai, peran, dan identitas yang diterima dalam masyarakat. Dalam konstruksi sosial, faktor seperti budaya, sejarah, kekuasaan, dan ideologi mempengaruhi cara individu dan kelompok memahami dan bertindak dalam masyarakat.

Teori konstruksi sosial menekankan bahwa identitas individu dibentuk oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya, bukan hanya oleh faktor genetik. Dalam konteks kewalian dan

kewarisan anak adopsi, teori ini relevan karena mengakui bahwa anak-anak adopsi mengembangkan identitas mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial dengan keluarga adopsi dan lingkungan mereka. Meskipun mereka mungkin memiliki latar belakang genetik yang berbeda, faktor-faktor sosial ini dapat membentuk bagian integral dari identitas mereka. Seiring berjalannya waktu, anak-anak adopsi bisa merasakan kedekatan dan keterikatan yang mendalam dengan keluarga adopsi mereka, yang memengaruhi pemahaman mereka tentang kewalian dan persepsi mereka tentang kewarisan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik

dan pemahaman para pelaku adopsi anak tersebut. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana para pelaku adopsi berinteraksi satu sama lain terhadap praktik adopsi yang terjadi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan. Maka peneliti akan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai acuan analisis penelitian yang peneliti lakukan. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik menulis tesis berjudul “Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian dan Kewarisan Anak Adopsi Di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, pokok permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kewalian dan kewarisan anak adopsi pada masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan ?
2. Bagaimana konstruksi sosial tentang kewalian dan kewarisan anak adopsi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan secara analitis bagaimana praktik kewalian dan kewarisan anak pada

masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

2. Menunjukkan bagaimana konstruksi sosial tentang kewalian dan kewarisan anak adopsi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mangaat. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang konstruksi sosial kewalian dan kewarisan anak adopsi. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait adopsi anak.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca secara keseluruhan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang meneliti topik dan teori yang serupa tentang konstruksi sosial pelaku ayah tentang kewalian dan kewarisan anak adopsi.

E. Kajiab Terdahulu

Penelitian tentang kewalian dan kewarisan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penelitian yang bersifat normatif dan bersifat empirik. Penelitian yang bersifat normatif berkaitan dengan kewalian dan kewarisan anak

adopsi: *pertama*, penelitian berjudul “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten” yang ditulis oleh Enis Tristiana dan Franciska Vani Dwikowati.¹² Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak Kitab Undang-undang hukum Perdata dengan hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan pada Kitan Undang-undang Hukum

¹² Enis Tristiana, Franciska Vani Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten”, *Journal of Islamic Family Law*, 7 no. 1 (2023) : 90-116.

Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung dengan anak menjadi terputus tetapi pada KHI terkebalikan. Pada KUHPer anak angkat sebagai ahli waris tetapi pada KHI anak tidak menjadi ahli waris digantikan wasiat wajibah, dengan demikian hukum yang digunakan dapat ditentukan oleh keluarga melalui penetapan pengadilan.

Kedua, penelitian yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Krisman Napitupulu, Mustamam, dan Danialsyah.¹³ Hasil penelitian

¹³ Krisman Napitupulu, Mustamam dan Danialsyah, “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4 no. 3 (2022) : 203-214.

menunjukkan bahwa Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur hak mewaris anak angkat. Di sisi lain, dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat memiliki hubungan sarah dengan orang tua angkatnya, tetapi ia berhak atas kasih sayang seperti anak kandung, nafkah, pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. *Ketiga*, penelitian berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat” yang ditulis oleh Rizky Nanda dan Syarifah Gustiawati Mukri.¹⁴ Studi ini menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan Perdata

¹⁴ Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 2 no. 1 (2018).

(BW) mengenai peran wali nikah. Hasil penelitian, ayah kandung dan wali nasab anak angkat perempuan harus menjadi wali nikah dan wali pernikahan. Akan tetapi, menurut KUHPerdara Belanda (BW), wali tidak termasuk dalam rukun pernikahan, sedangkan hukum Islam lebih menekankan peran wali dalam pernikahan.

Sementara itu penelitian yang bersifat empirik berkaitan dengan kewalian dan kewarisan anak adopsi diantaranya: *pertama*, penelitian berjudul “Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya” yang ditulis oleh Noor Hidayah pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.¹⁵ Penelitian ini secara khusus bersifat “*socio-legal*” dan menggunakan metode

¹⁵ Noor Hidayah, “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”, Tesis, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019).

normatif empiris, termasuk observasi, dokumentasi, wawancara, dan analisis kualitatif data dari responden. Studi tersebut mengemukakan bahwa tiga pasang orang tua angkat di Palangka Raya menolak untuk mengadopsi anak angkat mereka diluar pengadilan karena beberapa alasan: mereka tidak tahu bagaimana melakukan adopsi secara hukum, mereka masih percaya satu sama lain sebagai orang tua kandung karena mereka berasal dari keluarga orang tua angkat, mereka khawatir tentang status anak angkat setelah mengetahuinya sebelum waktunya dan masalah biaya dan waktu yang panjang untuk mengurus administrasi adopsi hingga keluarnya penetapan pengadilan.

Kedua, penelitian berjudul “Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata” yang ditulis oleh Nur Aisyah.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya. Namun, menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak angkat sebagai anggota keluarga dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya dengan syarat wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkatnya. *Ketiga*, penelitian yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian

¹⁶ Nur Aisyah, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Perdata, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 no. 1 (2020).

Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Muhamad Wahyudin.¹⁷

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat empirik, studi empirik terkait kewalian dan kewarisan dapat dipetakan diantaranya: ada yang menggunakan pendekatan tipologi, sosiologi dan lainnya serta menggunakan teori apa saja bahwa penelitian terhadap kewalian dan kewarisan anak angkat secara empiric tidak ada satu pun yang menggunakan teori konstruksi sosial, yang sudah dilakukan memakai teori hukum. Jadi, sudah jelas berbeda penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. Tidak hanya pada teori saja

¹⁷ Muhamad Wahyudin, “Kedudukan Anak Angkat dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1 no. 3 (2022).

yang berbeda tetapi juga pada lokasi yang difokuskan dan letak penelitiannya, bahwa peneliti memiliki asumsi bahwa penelitian ini punya posisi yang berbeda dari penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian kualitatif yang luas dan digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Ini penting bahwa peneliti pergi ke lapangan untuk melihat fenomena dalam keadaan alami atau *in situ*. Dengan demikian, metode ini sangat terkait dengan pengamatan peserta. Peneliti

lapangan biasanya membuat catatan lapangan yang mendalam sebelum dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yaitu data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan dengan metode deskriptif yang memaparkan data kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.36 (Bandung: Remaja Rosdakarya), 26.

¹⁹Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 259.

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara keseluruhan dan secara eksplisit dengan menggunakan berbagai metode alami.²⁰ Peter L. Berger teori konstruksi sosial akan menjadi dasar analisis. Ini dipilih karena ingin membongkar pemikiran dialektis para pelaku adopsi anak tentang praktik adopsi yang dilakukan di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

2. Kehadiran Peneliti

Seperti yang dikatakan Moleong, kehadiran peneliti sangat penting dan utama dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain adalah alat

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

pengumpul data. Meskipun ciri-ciri penelitian kualitatif tetap ada, peran yang dimainkan oleh peneliti menentukan situasi keseluruhan.²¹

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan. Peneliti sekaligus berfungsi sebagai alat pengumpul data dan merupakan alat penting untuk mengungkap makna. Oleh karena itu, peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang yang diteliti sehingga kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan bebas. Akibatnya, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan informasi penelitian. Di Desa

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 163.

Tokawi Kecamatan Nawangan penelitian dilakukan. Peneliti memerlukan data tentang kebiasaan praktik adopsi anak masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Alasan kenapa peneliti memilih penelitian di Nawangan, karena aksesnya dapat dicapai dengan cepat dan mudah, sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lancar, dan objek terkait distribusinya cukup merata bisa dilihat dari demografi penduduknya. Selain itu di Desa Tokawi ini sedang marak sekali kasus adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat,

dengan motif yang berbeda-beda, ada yang sebagai do'a memancing anak dan juga sebagai inisiatif pasangan suami istri untuk memiliki anak karena lamanya usia pernikahan yang belum dikaruniai seorang anak.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²² Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlibat dan

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 161.

terucap.²³ Data dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang data-data tersebut diolah sedemikian rupa agar peneliti memperoleh informasi terkait praktik adopsi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 172.

primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku pengangkatan anak, anak angkat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Data primer dalam penelitian ini dapat meningkatkan validasi penelitian, atau informasi yang diperoleh dari narasumber dianggap lebih valid.

b. Data sekunder

Pengumpul data tidak langsung menerima data dari data sekunder.²⁵ Data sekunder ini bersumber dari berbagai macam, buku, jurnal, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan adopsi anak.

²⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.4 (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang dialami.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur dimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti

²⁶Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 224.

tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara mendalam, yang

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

berarti wawancara tatap muka antara peneliti dan responden. Namun metode wawancara *purposive respondents* melibatkan pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu untuk kebutuhan penelitian. Penelitian ini mewawancarai orang-orang seperti pelaku adopsi anak, anak yang diadopsi atau anak angkat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Peneliti mencatat hasil wawancara secara langsung selama wawancara untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan cukup lengkap. Mencegah informasi yang tidak diingat dan

memudahkan peneliti untuk membuat rumusan kembali.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk menggali data sekunder.

6. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengelolaan dan penafsiran data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

²⁸ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet-4, (Jakarta: PT RinokaCipta, 2004), 53.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan menggunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.³¹

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

³¹ Mattew B. Males dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), 19.

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan focus secara pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

- b. Reduksi data, yakni menggabungkan seluruh data yang dikumpulkan dari seluruh catatan lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Reduksi data adalah analisis jenis data yang menajamkan yang diharapkan hal-hal penting, digolongkan, dihapus, dan diorganisasikan secara sistematis sehingga dapat membuat simpulan yang bermakna. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan melalui observasi,

wawancara, dan pengkajian dokumen dikumpulkan, dipilih dan kemudian dirangkum, tanpa menghilangkan nilai data itu sendiri.

c. Penyajian data, yaitu kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Agar data sekelompok menjadi mudah dibaca dan dipahami, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan sekelompok data yang telah dikumpulkan.

Ini adalah teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³²

d. Kesimpulan dan verifikasi: data yang telah diatur dengan cara ini (dipolakan,

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*, cet-6 (Bandung: Alfabeta, 2008), 341

difiksasi, dan disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan untuk menemukan maknanya. Untuk melanjutkan pengujian kesimpulan tentatif sebelumnya terhadap pelaksanaan adopsi anak di Desa Tokawi, diperlukan data tambahan untuk mendapatkan kesimpulan yang “membumi”.

Pembaca dapat dengan mudah memahami proses dan hasil penelitian tentang adopsi anak di Desa Tokawi berkat kegiatan yang mengurangi data dan menyimpulkan hasil penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui konsep kesahihan

(*validitas*) dan keandalan (*realibitas*) menurut versi *positivism* dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, criteria dan paradigmanya sendiri.³³ Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Moleong dalam penelitian kualitatif memakai 3 macam criteria keabsahan, yaitu:³⁴

- a. Kepercayaan (*Kredibility*), kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas diantaranya adalah teknik trigulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 321.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 327.

kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan referensi.

b. Kebergantungan (*Depandibility*), criteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu dan pengetahuan.

c. Kepastian (*Konfermability*), criteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek

data dan informasi secara interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada.

G. Sistematika pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian pustaka atau kajian teori. Penulis akan membahas teori yang akan digunakan tentang adopsi anak dalam bab ini. Selain membahas topik utamanya, adopsi anak. Penulis akan membahas teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai acuan analisis untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti.

BAB III berisi tentang gambaran umum pelaku adopsi anak di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan. Bab ini akan membahas setting sosial lokasi penelitian, mulai dari kondisi geografis Desa Tokawi Kecamatan Nawangan, kondisi sosial, agama, dan ekonomi, serta potensi sumber daya manusia. Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara tentang praktik kewalian dan kewarisan anak adopsi di Desa

Tokawi Kecamatan Nawangan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan data hasil wawancara di cover agar mudah membedakan topik wawancara.

BAB IV berisi pemaparan dan menganalisis secara umum pelaku adopsi anak di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan. Setelah itu, penulis akan mengulas secara menyeluruh temuan mengenai metode mengajar anak dan pemahaman pelaku. Acuan yang digunakan adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang akan menemukan hasil akhir dari penelitian ini.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab ini berisi tentang inti dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian

berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan pemberian beberapa rekomendasi ilmiah.



BAB II

KONSTRUKSI SOSIAL

A. Definisi Kontruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari *New School for Social Research*, New York, sedangkan Thomas Luckman adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Teori kontruksi sosial sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman membuat istilah “kontruksi sosial: *A Treatise in*

the Sociological of Knowledge pada tahun 1966¹, yang membuat istilah ini menjadi lebih terkenal. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi manusia, di mana individu secara subyektif menciptakan dan mengalami kenyataan bersama.² Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah individu yang bebas yang menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka menjadi penentu dalam dunia sosial yang mereka ciptakan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Mereka bukan korban dari fakta sosial, melainkan sebagai

¹ Putri Nadiyahul Firdausi, Abdul Ghofur dan Bambang Subahri, "Kontruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19", 6 no. 2 (2020) : 288.

² Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 301

media untuk membuat dan mereplikasi dunia sosialnya.³

Filsafat konstruktivisme, yang dimulai dengan konsep konstruktif kognitif, adalah sumber konstruksi sosial. Von Glasersfeld mengatakan bahwa karya Mark Baldwin adalah awal dari konsep konstruktif kognitif, yang kemudian diperdalam dan disebarakan oleh Jean Piaget. Namun, perlu diingat bahwa seorang epistemologi dari Italia bernama Giambattista Vico adalah pendahulu konstruktivisme, dan dia dianggap sebagai cikal bakalnya.⁴ Gagasan konstruktivisme muncul dalam aliran filsafat setelah penemuan

³ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

⁴ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24.

Socrates bahwa jiwa ada dalam tubuh manusia dan penemuan Plato tentang ide dan akal budi.⁵ Setelah Aristoteles memperkenalkan istilah seperti reformasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Gagasan tersebut menjadi lebih jelas, ia menyatakan bahwa fakta adalah kunci pengetahuan karena manusia adalah makhluk sosial dan bahwa setiap pernyataan harus dibuktikan benar.⁶

Selain itu, Aristoteles adalah orang yang pertama kali mengatakan, "*Cogito Ergo Sum*" yang berarti "saya berfikir karena itu saya ada", yang menjadi dasar yang kuat untuk perkembangan gagasan konstruktivisme hingga

⁵ Bertens K. *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 89.

⁶ Ibid, 137.

hari ini. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya, kata Vico dalam *De Antiquissima Italorum Sapientia* pada tahun 1710. Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti “mengetahui bagaimana membuat sesuatu”, yang berarti bahwa seseorang baru dapat mengetahui sesuatu jika dia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangunnya, karena hanya tuhan yang memiliki pengetahuan tentang alam raya ini.⁷

Menurut Suparno terdapat tiga macam konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme biasa.

1. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui bagaimana pikiran kita terbentuk.

⁷ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, 24.

Ini tidak selaku merupakan representasi kehidupan nyata. Dalam konstruktivisme radikal, hubungan antara pengetahuan dan kenyataan dianggap tidak relevan. Menurut mereka, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman seseorang, bukan hanya hasil dari ontologisme obyektif. Pengetahuan berasal dari individu yang mengetahui dirinya sendiri dan tidak dapat ditransfer ke orang lain yang pasif. Oleh karena itu, konstruksi harus dilakukan sendiri oleh individu tersebut terhadap pengetahuan tersebut, sedangkan lingkungan memberikan saran tentang bagaimana pengetahuan tersebut dapat terjadi.

2. Realisme hipotesis, pengetahuan menurut teori realisme, adalah sebuah hipotesis tentang

struktur realitas yang mengarah pada pengetahuan yang sebenarnya.

3. Dengan mengambil semua hasil dari konstruktivisme sebelumnya. konstruktivisme biasa melihat pengetahuan sebagai gambaran dari kenyataan. Selanjutnya, pengetahuan yang dilihat seseorang sebagai gambaran yang terbentuk dari realitas obyektif dalam dirinya sendiri.⁸

Salah satu konstruktivisme yang paling mirip dengan yang lain adalah yang digambarkan sebagai proses kognitif individu untuk menafsirkan realitas dunia yang ada karena terjadi hubungan sosial antara individu dan orang-orang disekitarnya. Dalam konstruktivisme ini, individu

⁸ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, 25.

menggunakan struktur pengetahuan yang sudah ada untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri tentang realitas yang mereka lihat. Pendekatan ini dikenal sebagai “konstruksi” oleh Berger dan Luckman.

B. Asumsi Dasar Teori Konstruksi Sosial

Terdapat 4 (empat) asumsi dasar teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, yaitu:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial dikelilinginya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dikembangkan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.

4. Membandingkan pengetahuan dengan kenyataan. Pengetahuan didefinisikan sebagai keyakinan bahwa realitas-realitas itu nyata (benar) dan memiliki ciri-ciri tertentu, sedangkan realitas didefinisikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (berada) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri.

Realitas subyektif dan realitas obyektif adalah dua kelompok utama pengetahuan, menurut Berger dan Luckman. Pengetahuan individu terdiri dari realitas subyektif, yang juga merupakan struktur dari definisi realitas yang dimiliki individu dan terbentuk melalui proses internalisasi. Realitas subyektif ini memberikan

dasar bagi setiap individu untuk terlibat dalam proses interaksi sosial dengan orang lain dalam struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi, individu secara kolektif dapat melakukan realitas obyektif, di sisi lain, didefinisikan sebagai fakta sosial dan juga merupakan kompleksitas dari definisi realitas serta kebiasaan tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati sebagai fakta oleh individu secara umum.⁹

C. Konsep Teori Konstruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckman, meskipun masyarakat dan instuisi sosial terlihat secara objektif, semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Penegasan

⁹ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta Rajawali Press, 2010), 301.

berulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama dapat menghasilkan objektivitas baru. Pada tingkat yang paling umum, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yaitu pandangan hidup yang luas, legitimasi anggota, dan mengatur bentuk sosial dan anggota makna dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, proses konstruksi terjadi melalui interaksi dialektis dari tiga konsep (*entry concept*), yakni *subjective reality*, *symbolicreality* dan *objective reality*.¹⁰

¹⁰ Putri Nadiyahul Firdausi, Abdul Ghofur dan Bambang Subahri, "Kontruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19", 289.

1. *Objective reality* adalah suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.
2. *Symbolic reality* merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai “*objective reality*”, misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.
3. *Subjective reality* adalah kontruksi definisi realitas yang dimiliki individu, kemudian dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk

melibatkan diri dalam proses eksternalisasi. Salah satu dasar untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial adalah realitas subjektif yang dimiliki setiap orang. Melalui proses ini, setiap orang secara kolektif dapat melakukan objektivikasi, yang menghasilkan konstruksi realistik tujuan yang baru.

Menurut teori Berger, agama merupakan bagian dari kebudayaan dan merupakan konstruksi manusia. Artinya, ada proses dialektika ketika dalam melihat hubungan masyarakat dengan agama, yang menunjukkan bahwa agama adalah etnos yang objektif karena di luar diri manusia. Dengan demikian, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama ditulis

dalam sastra atau menjadi sistem nilai, standar, dan aturan, antara lain. Karena agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya, teks atau norma tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Selain itu, agama telah dikeluarkan dari masyarakat karena menjadi sumber norma dan nilai yang berfungsi untuk mengontrol tindakan masyarakat.¹¹

Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan pelebagaan didalamnya. Proses pelebangaan (institusionalisasi) diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama, yang kemudian menghasilkan pembiasaan


¹¹ Peter L. Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta : LP3ES, 1190), 33-36.

(habitualisasi). Habitualisasi yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi. Pengendapan dan tradisi ini kemudian diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa.¹² Disinilah terdapat peranan didalam tatanan kelembagaan, termasuk dalam kaitanya dengan petandrisian pengalaman dan pewarisan pengamalan tersebut.

Internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi adalah tiga momen dialektis yang muncul ketika masyarakat dianggap sebagai realitas ganda, obyektif dan subyektif. Karena realitas sosial diciptakan oleh manusia, kita dapat memahami bahwa konstruksi sosial adalah hasil dari realitas sosial. Dalam konteks sosial tertentu,

¹² Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger", *Jurnal Society*, VI no. 1 (2016) : 19.

masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya secara bersamaan. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas obyektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan obyektivasi, dan dimensi subyektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis.



Gambar 2.1 Konsep Dialektis

Teori konstruksi sosial ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis konstruksi sosial di masyarakat karena berdasarkan teori ini, semua perilaku dan tindakan dapat diidentifikasi melalui dialektika proses berpikirnya, mulai tahapan eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

D. Memahami Dialektika (Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi)

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menciptakan teori konstruksi sosial untuk menganalisis fenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen. Mereka mencoba menciptakan suatu konstruksi realitas sosial yang dari perspektif dasar, dianggap sebagai produk interaksi intersubjektif dan diciptakan oleh manusia. Masyarakat terdiri dari kedua realitas obyektif

dan subyektif. Yang pertama menunjukkan bahwa orang berada di luar masyarakat dan berhadapan dengannya, sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa orang adalah bagian integral dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat membentuk individu dan individu membentuk masyarakat.

Berger menemukan konsep-konsep seperti eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi melalui konsep dialektika Hegel, seperti tesis, antitesis, dan sintesis. Konsep-konsep ini menunjukkan hubungan antara yang subyektif dan yang objektif.

Berikut adalah penjelasan mengenai eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi :

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural dengan tujuan sebagai produk manusia (*Society is a human product*). Hal ini merupakan upaya dan ekspresi diri manusia di dunia yang melibatkan aktivitas fisik dan mental. Ini adalah sifat dasar manusia. Dalam proses menangkap dirinya sendiri, manusia menciptakan satu dunia, yang berarti bahwa manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

b. Obyektivasi

Obyektivasi merupakan bentuk interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau sedang mengalami

institusional (*Society is an objective reality*). Selain itu, hasil yang dicapai dari kegiatan eksternalisasi, baik mental maupun fisik, dapat disebut sebagai obyektivasi. Hasil eksternalisasi ini akan menghasilkan realitas obyektif, yang dapat digunakan untuk menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu hal yang berbeda dari orang yang menghasilkannya.

c. Internalisasi

Internalisasi merupakan cara individu dalam mengidentifikasikan dirinya dalam tengah-tengah lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu ini menjadi anggotanya (*Man is asocial product*). Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali

dunia obyektif ke dalam kesadaran diri sendiri, yang dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Dalam proses ini, manusia menjadi bagian dari masyarakat.¹³

Tabel 2.1
Dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi

Momen	Proses
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural
Obyektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural

Keberhentian teoritis terjadi ketika teori sosial mengabaikan atau mengabaikan hubungan

¹³ Berger, Peter dan Thomas Luckman. *The Social Contruction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Australia : Penguin Books, 1996). Dikutip dalam Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

timbang balik (*interplay*) atau dialektika antara ketiga momen ini. Dialektika berjalan secara bersamaan, artinya sesuatu ditarik keluar (eksternalisasi) sehingga terlihat diluar (objektif), dan kemudian ditarik kembali ke dalam (internalisasi), sehingga terlihat seperti sesuatu yang di luar berada di dalam diri atau kenyataan subyektif. Konstruksi sosialnya bukan hanya subyektif tetapi juga objektif.

Legitimasi berfungsi untuk menjadi kenyataan yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara obyektif. Mitologi, misalnya memiliki fungsi legitimasi terhadap perilaku dan tindakan, tetapi juga menjadi masuk akal ketika dipahami dan digunakan. Organisasi sosial diperlukan untuk memelihara universitas karena

setiap universitas yang dibangun secara sosial akan berubah karena tindakan manusia. Saat pemeliharaan dilakukan sepenuhnya, hal-hal tetap seperti sebelumnya.

Selain itu, masyarakat dapat dianggap sebagai realitas pribadi atau internal, transformasi realitas subjektif menjadi realitas subjektif. Konsep struktur sosial tertentu selalu mewakili sosialisasi, baik dalam bentuknya maupun tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, pemahaman sosial-makro tentang unsur strukturalnya harus menjadi landasan untuk analisis sosial mikro atau sosial psikologis dari fenomena internalisasi.

Dalam pengetahuan sosiologis, struktur kesadaran subjektif individu bekerja sama untuk menjelaskan realitas sosial. Semua orang

memiliki interpretasi terbatas tentang realitas sosial sebagai refleksi dari dunia obyektif. Dalam proses internalisasi, setiap individu memiliki dimensi penyerapan yang berbeda-beda. Beberapa orang lebih banyak menyerap unsur eksternal, sedangkan yang lain lebih banyak menyerap unsur internal. Tidak semua orang dapat menyeimbangkan penyerapan aspek obyektif dengan aspek kenyataan sosial. Berger berpendapat bahwa kenyataan yang diterima individu dari lembaga sosial memerlukan penjelasan dan pembenaran atas kekuasaan yang dipegang dan dipraktikkan.

Dengan demikian, hubungan antara individu dan institusinya digambarkan sebagai dialektika (intersubjektif) dalam tiga momen:

masyarakat adakah produk manusia, dan manusia adalah produk sosial. Pengetahuan yang didasarkan pada ingatan tentang pengalaman, di satu sisi, dan peran-peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam tatanan institusional, di sisi lain, membantu dialektika ini.

E. Ketentuan Umum Anak Adopsi/Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat/Adopsi

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.¹⁴ Secara bahasa pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Arab yaitu **يَتَّبِنِي** – **تَبْنِي** yang berarti

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 13.

mengangkat anak.¹⁵ Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turannya sendiri.¹⁶

Secara terminologi, dalam Kompilasi Hukum Islam Bukum II tentang kewarisan pasal 171 dinyatakan bahwa, berdasarkan keputusan pengadilan, tanggung jawab anak angkat beralih dari orang tua aslinya ke orang tua angkatnya.¹⁷ Anak angkat juga dianggap sebagai anak yang diasuh oleh orang tua aslinya. Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 73.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), 32.

¹⁷ Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.¹⁸

Dari pengertian diatas, arti “anak angkat” adalah perlakuan sebagai anak dalam hal kecintaan, nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam pendidikan, dan pelayanan dalam segala hak yang diperlukan anak,

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9.

bukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan yang mengizinkan hilangnya nasab orang tua asalnya. Sebaliknya, hal ini berlaku untuk hukum Barat, yang mengarah ke arah yang sebaliknya.

Pengangkatan anak, juga dikenal sebagai adopsi, adalah peralihan kewajiban dari orang tua angkat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mengasuh anaknya sendiri. Dengan demikian antara orang yg mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁹ Mengangkat seorang anak laki-laki atau

¹⁹ Soedaryono Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

perempuan yang kemudian diasuh dan disayangi sebagai anak kandungnya sendiri dengan tujuan memutus hubungannya dengan orang tua kandungnya merupakan pelanggaran karena menyimpang dari tujuan pengangkatan anak itu sendiri.

Setiap keluarga memiliki alasan yang berbeda untuk mengadopsi anak, berikut adalah hal-hal yang sering dijadikan alasan sebuah keluarga untuk mengadopsi anak :²⁰

- a. Untuk mempertahankan garis keturunan/marga.
- b. Keinginan memiliki anak.

²⁰ H. Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 269-270.

- c. Keinginan memiliki sahabat bagi dirinya sendiri atau anaknya.
- d. Kemauan menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- e. Adanya ketentuan aturan yang menaruh peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/ kebahagiaan keluarga.
- g. Timbul rasa iba terhadap seorang anak terlantar.
- h. Membantu mengurangi beban orang lain dengan cara mengangkat anaknya sebagai anak angkat.

i. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak sehingga dipermudah untuk memiliki keturunan.

2. Kedudukan Kewarisan Dan Kewalian Anak Adopsi

Pengaturan hak waris dalam hukum Islam diatur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.²¹ Menurut

²¹ Tangkas Hadi Perwira, “Kedudukan Anak Angkat dalam Memperoleh Hak Waris dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Berdasarkan Hukum Islam”, *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 5 no. 2 (2020) : 3.

Hukum Kompilasi Islam, hak waris anak angkat dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat didalam pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Dalam KHI, wasiat wajibah diatur dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

- a. Pasal 176 hingga 193 menyatakan bagaimana harta peninggalan anak angkat dibagi. Orang tua angkat yang

tidak menerima wasiat wajib diberi wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ harta peninggalan anak angkat.

- b. Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah dilaksanakan tanpa dipengaruhi atau dipengaruhi oleh kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki. Sebaliknya, pelaksanaannya didasarkan pada

alasan hukum yang membenarkan pelaksanaannya.²²

Dalam KUH Perdata hukum kewarisan diatur dalam buku II KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Di dalam sistem KUHPerdata, metode pewarisan ahli waris terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:²³

a. Ahli waris menurut Undang-undang
(*Ab Intestato*)

Ab intesto atau ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang

²² Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Perdata, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 no. 1 (2020) : 108.

²³ Nur Aisyah, 110-111.

memiliki hubungan darah dengan pewaris mewaris. Berdasarkan undang-undang ini, ahli waris adalah yang paling diutamakan karena adanya ketentuan *legitime portie* yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestate* ini.

b. Ahli waris berdasarkan Wasiat (*Testament*)

Di sini, yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris *ad testament* adalah ahli waris. Dalam KUHPerdara (BW) “wasiat” adalah pernyataan seseorang tentang keinginannya setelah dia meninggal dunia. Pada dasarnya,

pernyataan keinginan terakhir itu adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara eksplisit (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).

Perwalian anak angkat, menurut hukum Islam anak angkat tidak dijadikan sebagai anak kandung tetapi hanya bersifat pengasuhan saja, tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, orang tua angkat tidak menjadi wali anak angkat tetapi setelah adanya KHI hak dan kewajiban serta kekuasaan orang tua ikut beralih dari orang tua kandung menjadi orang tua angkat. Dalam hal perwalian orang tua angkat dapat menjadi wali atas diri anak dan harta anak angkat

tetapi tidak dapat menjadi wali nikah jika anak angkat perempuan tersebut menikah. Namun, demikian ayah dari anaknya. Pada saat ini, ayah angkat berfungsi sebagai perwakilan atau penerima wasiat dari bapak asli. Namun, bapak angkat tidak boleh menjadi wali pernikahan anak angkatnya, jika ia tidak menerima mandat atau izin wali yang sah, jika mereka tetap menikah maka pernikahannya tidak sah.²⁴

Sistem hukum BW menganggap adanya keturunan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keluarga antara anak dan orang tua. Pengakuan menciptakan hubungan

²⁴ Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 2 no. 1 (2018). : 21.

keluarga. Pertalian ini berakibat adanya hak waris antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Perwalian sendiri dapat diberlakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin (pasal 330 KUHPerdara).
2. Jika anak-anak belum dewasa dan telah diakui menurut undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak itu, atau pemberian surat-surat pengesahan (pasal 331 (3e) KUHPerdara).

3. Jika terhadap anak-anak yang belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka berakhirilah perwalian yang pertama pada saat perwalian yang kedua mulai berlaku kecuali hakim menentukan lain. (pasal 331b KUHPerdara).

Sedangkan seorang dapat menjadi wali jika berdasar ketetapan yang telah ditentukan oleh KUHPerdara, yaitu:

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat

pengangkatan itu diberitahukan kepadanya (pasal 331a (1e) KUHPperdata).

2. Jika seorang wali diangkat salah satu dari kedua orang tua, pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan itu (pasal 331a (2e) KUHPperdata).

3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari keluarga orang itu, pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya,


atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupannya menerima angkatan itu (pasal 331a (3e) KUHPperdata).

4. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal tidak atas permintaan, atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu (pasal 331a (4e) KUHPperdata).²⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, berdasarkan pasal pasal 331a (1e), (2e), (3e), (4e), dan seterusnya dari

²⁵ Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 no. 1 (2014) : 78.

KUHPerdara, orang yang diangkat menjadi wali hakim atau orang tua si anak serta adanya kesanggupan dari orang yang diangkat. Selama mereka memenuhi aturan tersebut, wali ini dapat berasal dari pihak mana pun. Selain itu, perwalian memberi anak angkat hak yang sama dengan hak anak kandung, termasuk hak waris dan hak perwalian.



BAB III

PRAKTIK KEWALIAN DAN KEWARISAN ANAK ADOPSI DI DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Nawangan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Wilayah kecamatan Nawangan terletak disebelah timur laut kota Pacitan dan merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jarak Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Pacitan sejauh 24 Km. sedangkan Desa yang terletak didaerah perbatasan yaitu: Desa Gondang, Mujing, Sempu, Nawangan, Tokawi Jetis Lor, Penggung, Pakis Baru dan Desa Ngromo. Dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Bandar
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri
- c. Sebelah Utara : Kecamatan Jatirogo
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Arjosari

Kecamatan Nawangan merupakan dataran tinggi dan pegunungan dengan luas 64,96 km atau 48,98 dari wilayah kecamatan terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl, dan 61,96 atau 51,02% pada ketinggian lebih dari m dpl.¹

Faktor iklim dan curah hujan di Kecamatan Nawangan dipengaruhi geografisnya, yang sebagian besar terdiri perbukitan. Curah hujan rata-rata berkisar 1.921 mm/tahun dan suhu udara antara 22° C sampai dengan 26°C. Sungai-

¹ <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-kecamatan-nawangan-kabupaten.html?m=1>, Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

sungai di bagian utara wilayah ini sebagian besar digunakan untuk mengairi sawah, mandi, dan mencuci.² Kecamatan Nawangan terdiri dari 9

Desa:

- a. Desa Gondang
- b. Desa Mujing
- c. Desa Sempu
- d. Desa Nawangan
- e. Desa Tokawi
- f. Desa Jetis Lor
- g. Desa Penggung
- h. Desa Pakis Baru
- i. Desa Ngromo

Mayoritas orang di Kecamatan Nawangan beragama Islam, bersama dengan Kecamatan

² Ibid,

Nawangan memiliki sekitar 31.062 orang. Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Tokawi di Kecamatan Nawangan. Pengangkatan anak adalah bukti kepedulian sosial masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya di Kecamatan Nawangan. Pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang aman dengan mengangkat anak ini, dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan dan hidup yang lebih baik.

1. Geografis Desa Tokawi


Salah satu dari sembilan Desa di Kecamatan Nawangan adalah Desa Tokawi. Letaknya 45 Km ke arah utara dari kota kecamatan, dan memiliki tanah

seluas 1616,27 hektar. Batasan Desa

Tokawi meliputi:

- a. Sebelah Utara : Desa Pengung
- b. Sebelah Selatan : Desa Karanggede
(Kecamatan Arjosari)
- c. Sebelah Timur : Desa Nawangan
- d. Sebelah Barat : Desa Purwoharjo
(Provinsi Jawa Tengah)

Gambar 3.1 Peta Desa Tokawi



Sumber : Pemerintah Desa Tokawi

Iklm Desa Tokawi, seperti di Desa lain di Indonesia, dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim penghujan, yang berdampak besar pada pola tanam di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan.

2. Sejarah Desa Tokawi

Nama desa Tokawi berasal dari bahasa Jawa, yaitu “toto” atau, “tata” atau, “pernatan”, dan “kawitan”, yang berarti “awal” atau “permulaan”. Oleh karena itu, nama Tokawi berarti awal dari sebuah penataan. Meskipun nama itu memiliki arti yang luas, pendiri Desa Tokawi menafsirkannya sebagai harapan. Dengan didirikannya pemerintahan desa Tokawi,

masyarakat desa dan wilayahnya memulai masa depan yang lebih baik.³

Pada masa awal berdirinya desa Tokawi, wilayahnya terdiri dari empat dukuh yaitu:⁴

a. Duku Tokawi

Disebut dukuh Tokawi dimulai dari nama desa Tokawi yang merupakan wilayah dukuh tempat tinggal lurah pada masa itu.

b. Duku Pager Gunung

Disebut dukuh Pager Gunung dari kata Pager yang berarti batas dari Gunung yang berarti bukit, diberi

³ <https://infotokawi.wordpress.com/2014/07/03/sejarah-desa-tokawi/>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

⁴ Ibid.

nama demikian karena wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan desa Tokawi.

c. Dukuh Duwet

Disebut dukuh Duwet diambil dari sebuah nama tanaman yaitu Duwet, karena wilayah tersebut ada sebuah pohon Duwet yang sangat besar, sehingga menjadi nama dukuh tersebut.

d. Dukuh Joso

Dinamakan Joso diambil dari sebuah tanaman yaitu tanaman Rejoso, yang waktu itu tumbuh di daerah tersebut.

Perang melawan penjajahan Belanda (VOC) di pulau Jawa pada tahun 1825-1830 dipimpin oleh pangeran Diponegoro. Perang ini dikenal sebagai “perang Diponegoro”. Menurut legenda turun temurun, prajurit pangeran Diponegoro melarikan diri ke wilayah Desa Tokawi. Selain itu, mbah Gemblang, salah satu prajurit yang tinggal dan meninggal di daerah sompok di Desa Tokawi, masih dimakamkan dengan baik oleh penduduk.⁵

3. Profil Desa Tokawi

Desa Tokawi tidak memiliki catatan sejarah tertulis, jadi kita hanya

⁵ Ibid.

bisa mendengar sejarahnya dari mulut ke mulut dari generasi sebelumnya. Tidak jelas kapan pemerintahannya dimulai, tetapi bapak Daman Hrdjopawiro kepala desanya, memimpin desa Tokawi sejak tahun 1944, saat jepang masih menguasainya. Pada zaman kerajaan Mataram (Surakarta Hadiningrat) waktu itu dipedesaan diperintah oleh demang, Tokawi belum terbentuk desa, namun masih merupakan bagian dari kademangan. Sebelah utara termasuk kademangan Ngromo, sedang dibagian selatan dibawah kekuasaan kademangan Gondang.⁶

⁶ <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan->

Desa Tokawi didirikan sekitar tahun 1808, sebelum terjadi perang diponegoro. Di sana ada pemakaman prajurit pangeran Diponegoro. Lurah pertama bernama Pawiro, berkedudukan dilokasi Tokawi (sekarang termasuk dusun Banaran) kemudian pindah keclaket (masih termasuk wilayah dusun Banaran, dan pindah lagi ke Trojiwo (sekarang wilayah dusun Krajan).⁷ Desa Tokawi terdiri dari lima dusun dan memiliki jumlah penduduknya sebanyak 6.084 jiwa atau 1.408 KK, dengan perincian tabel sebagai berikut:

[desa-tokawi.html?m=1](#), Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

⁷ Ibid.

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Desa Tokawi

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.015 orang
2.	Perempuan	3.069 orang
3.	Kepala Keluarga	1.408 KK

Sumber : Profil Desa Tokawi

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Tokawi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pendidikan masyarakat Desa Tokawi

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Tamat SD/Sederajat	543	518	1.061
2.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	163	247	410
3.	Tamat D-2/Sederajat	5	3	8
4.	Usia 7-18 yang tidak pernah sekolah	5	4	9
5.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat sekolah	17	36	53
6.	Tamat S-2/Sederajat	69	51	120
7.	Usia 3-6 tahun	89	94	183

	yang sedang TK/Play grop			
8.	Tamat SMA/Sederajat	421	429	850
9.	Usia 12-56 tahun yang tidak tamat SLTP	309	367	676
10.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	339	321	660
11.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0	0	0
12.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	774	798	1.572
13.	Tamat D-3/ sederajat	1	3	4
14.	Tamat S-2/ Sederajat	2	1	3
		2.737	2.872	5.609

Sumber : Profil Desa Tokawi

Keadaan ekonomi Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Karena Desa Tokawi merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Mata Pencaharian Pokok

Tabel 3.3 Mata pencaharian masyarakat Desa Tokawi

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	27	13	40
2.	Petani	2.208	2.164	4.372
3.	Buruh Migran	78	9	87
4.	Dukun Tradisional	0	2	2
5.	POLRI	1	1	2
6.	Pengusaha kecil, menengah, dan besar	3	9	12
7.	Pedagang keliling	14	1	15
8.	Pembantu rumah tangga	0	27	27
9.	Buruh tani	148	82	230
10.	Karyawan perusahaan swasta	153	137	300
11.	Montir	7	0	7
12.	Purnawirawan/pensiunan	10	5	15
		2.659	2.450	5.109

Sumber : Profil Desa Tokawi

Rendahnya pendidikan anak-anak di Desa Tokawi disebabkan oleh fakta bahwa sebagian

PONOROGO

besar penduduknya adalah lulusan SD atau SMP, terutama mereka yang lahir pada tahun 1990an ke bawah. Anak-anak yang lahir pada tahun 1990an ke atas memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dari generasi sebelumnya, paling tidak mereka sudah bisa menempuh pendidikan sampai tingkat SLTA dan beberapa bahkan bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Mata pencaharian penduduk Desa Tokawi sebagian besar adalah petani. Mayoritas penduduk Desa Tokawi juga termasuk Muslim.

Sosial budaya masyarakat Desa Tokawi memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menjaga adat dan budaya para pendahulunya. Mereka masih mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Misalnya tata cara dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat Desa Tokawi memandang adopsi anak sebagai cara untuk memperluas dan memperkuat hubungan keluarga, meneruskan garis kerurunan dalam keluarga. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri bapak BA dan ibu KA, tuturnya:

“Karena saya dan istri ingin memiliki anak, pernah memiliki anak tapi meninggal pada saat masih bayi, kami hampir putus asa mbak bagaimana nasib keluarga ini kalau tidak ada yang meneruskannya. Pada akhirnya saya dan istri sepakat kalau adopsi anak saja siapa tahu menjadi titik terang dari keputus asaan ini karena lamanya menanti seorang anak. Itu alasannya mbak”.⁸

Mereka mengikuti prosedur adopsi yang telah ada sejak zaman dahulu, yang hanya

⁸Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

melibatkan proses adopsi formal atau adopsi dalam lingkungan keluarga.⁹ Keputusan untuk mengadopsi anak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh pendahulu mereka yang ada sudah sejak lama, seperti yang dikatakan oleh bapak JO, katanya:

“Praktik adopsi anak memang sudah ada sejak dulu mbak, untuk memastikan tahunnya kapan itu tidak dicatatkan disejarahnya mbak, ya Cuma dibilang kalau memang nyatanya sudah ada sejak dulu, dulu itu bukan adopsi mbak namanya tapi mupu bocah gitu jawanya mbak, konon ceritanya mbak dulu itu juga banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki anak seperti mandul, nah mereka ini mencari solusi biar bisa memiliki anak sendiri mereka ini jaluk (minta) ke saudaranya yang anaknya banyak, ada yang ke luar daerah, ada juga yang dari orang lain maksudnya tidak ada hubungan kerabat mbak. Sekarang bahasannya sudah ngikut tren sekarang.¹⁰

⁹ Wawancara dengan bapak SRY, Tanggal 07 Januari 2024.

¹⁰ Bapak JO (tokoh masyarakat), Hasil wawancara, 10 Juni 2024.

Serta kebutuhan dan situasi spesifik dalam masyarakat mereka. Masyarakat Desa Tokawi yang pendidikannya rata-rata masih rendah dan merupakan masyarakat tradisional dengan mata pencaharian rata-rata agraris, hal tersebut akan menentukan paradigma dan pola pikir mereka di dalam melihat anak angkat.

B. Praktik Adopsi/Pengangkatan Anak di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan

Anak merupakan anugerah yang diinginkan setiap pasangan yang sudah menikah. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri memiliki anugerah tersebut. Dikarenakan adanya kendala untuk memiliki anak sendiri, misalnya karena mandul, sakit dan lainnya atau memang tidak dikaruniai seorang anak oleh Sang Pencipta.

Adopsi anak merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Penulis akhirnya mendapatkan informasi dari informan ketika melakukan wawancara kaitannya dengan praktik pengangkatan anak.

Anak dalam sebuah keluarga diharapkan menjadi generasi penerus dalam sebuah keluarga dan diharapkan dapat mengangkat derajat orang tuanya kelak. Tanpa hadirnya seorang anak dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut bisa hancur karena hal tersebut. Banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan atau memang tidak dianugerahi anak oleh sang Pencipta. Mengangkat atau mengadopsi anak menjadi salah satu jalan keluar untuk pasangan suami istri yang

tidak memiliki anak supaya garis keturunan di dalam keluarganya.

Pasangan suami istri dapat mendapatkan anak yang mereka adopsi melalui informasi dari orang-orang terdekatnya atau dari orang-orang disekitarnya yang mengetahui bahwa di dalam keluarganya tidak ada seorang anak dan ingin menambah anak, serta pasangan suami istri tersebut begitu mendambakkan kehadiran seorang anak. Seperti pasangan suami istri bapak LA dan ibu TI yang mendambakan kehadiran seorang anak, mereka sering mencari tahu informasi kaitannya siapa yang anaknya boleh diadopsi kepada warga masyarakat sekitarnya. Tuturnya:

“saya mencari-cari informasi anak siapa yang boleh saya adopsi. Saya minta tolong sama tetangga siapa tahu kerabatnya ada yang anaknya boleh diadopsi. Saya juga minta bantuan

informasi dari saudara-saudara saya untuk memberi tahu yang lainnya kalau saya dan istri ingin mengadopsi anak, anak siapa saja yang penting jelas darimana asalnya, keluarganya bagaimana”.¹¹

Berbeda dengan bapak KA dan ibu TU, pasangan suami istri ini justru ditawari apakah mereka menginginkan anak lagi atau tidak, berhubung anak mereka hanya satu dan itu laki-laki, kenapa demikian karena pasangan suami istri ini pernah bilang ke tetangga terdekatnya kalau mereka ingin sekali mengadopsi anak perempuan.

Katanya :

“Dulu itu sebelum saya mengadopsi anak perempuan saya ini, saya pernah bilang sama tetangga dekat saya. Jowonya saya itu curhat ya mbak. Jadi gini, saya pernah bilang kalau saya itu pingin banget punya anak perempuan entah iku dari istri saya sendiri ataupun anak orang lain yang bisa saya adopsi, soalnya kalau disini itu kalau belum punya anak perempuan itu belum

¹¹ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 10 Juni 2024.

marem mbak, kayak masih ada yang kurang. Pas banget sekitar 3 bulanan setelah saya curhat itu tadi, saya dikabari kalau ada pasangan suami istri dari kampung sebelah yang baru lahiran anaknya perempuan dan boleh kalau diadopsi orang, karena keadaan perekonomiannya yang kurang mampu mbak. Anaknya itu ada 5 mbak.¹²

Dari kedua pasangan tersebut sudah jelas bahwa pasangan suami istri yang hendak mengadopsi anak, mereka melibatkan orang sekitarnya atau tetangga sebagai alat komunikasi informasi untuk mendapatkan anak yang ingin mereka adopsi. Dari sini dapat dilihat bahwa bentuk kepedulian sosial antar individu yang sangat kuat.

Di Kecamatan Nawangan khususnya di Tokawi juga masih sering terjadi kasus praktik pengangkatan anak dilakukan secara langsung

¹² Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 10 Juni 2024.

hanya menggunakan asas musyawarah secara kekeluargaan seperti yang dilakukan oleh bapak BA, tuturnya:

“Saya mengadopsi anak ini secara langsung ya, ya dengan cara saya dan istri datang kerumah si anak ini minta izin sama orang tua kandungnya dan keluarganya. Alhamdulillah orang tua dan keluarganya mengizinkan kami untuk mengadopsi anaknya, soalnya anak yang saya adopsi ini bisa dibilang dari keluarga yang kurang perekonomiannya”.¹³

Sama seperti yang dilakukan oleh bapak LA ia juga mengadopsi anaknya secara langsung. Dia dan istrinya hanya mendatangi rumah orang tua yang anaknya akan dia adopsi. Seperti yang dikatakan kepada penulis saat wawancara, katanya:

¹³ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

“Jadi gini, saya dan istri datang kerumah orang tua kandung anak angkat saya, bilang kalau kami ingin mengadopsi anaknya. Setuju atau tidaknya kita menanyakan dulu, yak karena bisa dilihat saya dan istri sudah berumah tangga 5 tahun lebih belum dikasih keturunan. Mereka tau hal itu, jadi akhirnya diizinkan mengadopsi anaknya”.¹⁴,

Dikatakan lagi:

“iya, benar saya mengadopsinya secara langsung”.¹⁵

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak KA, ia mengadopsi anaknya secara langsung dengan asas musyawarah kekeluargaan dan persetujuan antar keluarga. Seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“Saya mengadopsi dia langsung dari orang tua kandungnya mbak. Waktu itu saya dan istri datang kerumahnya untuk menanyakan dan

2024.

¹⁴ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret

¹⁵ Ibid.

musyawarah dulu, diperbolehkan apa tidak untuk mengambil anaknya. Akhirnya diperbolehkan dan kami langsung membawa pulang anak itu”.¹⁶

Para pelaku adopsi anak tersebut juga memiliki alasan yang jelas mengapa mereka memilih adopsi sebagai jalan keluar dalam hubungan pasangan suami istri. Karena usia pernikahan yang cukup lama dan belum juga dikaruniai seorang anak pasangan suami ini hampir hancur seperti pasangan bapak LA dan ibu Tl. Keluarga mereka diambang kehancuran akibat ketidak hadirannya seorang anak didalam keluarganya. katanya:

“Karena itu tadi mbak kami sudah menikah selama 5 tahun lebih belum diberi keturunan, jadi saya dan istri berinisiatif mengadopsi anak karena memang kami menginginkan sekali seorang anak

¹⁶ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

mbak supaya ada generasi penerus dalam keluarga ini, soalnya gara-gara kami belum memiliki anak rumah tangga kami sering mengalami cek cok dan perselisihan mbak. Tapi alhamdulillah semenjak kami mengadopsi anak ini rumah tangga kami menjadi ayem tentram”.¹⁷

Alasan yang hampir sama juga dijadikan sebuah alasan untuk mengadopsi anak oleh bapak BA, bapak BA berkeinginan sekali untuk memiliki anak karena pernah memiliki anak sendiri namun Allah berkehendak lain sampai-sampai bapak BA dan istrinya hampir putus asa karena belum kehadiran anak didalam rumah tangganya, tuturnya:

”Karena saya dan istri ingin memiliki anak, pernah memiliki anak tapi meninggal pada saat masih bayi, kami hampir putus asa mbak bagaimana nasib keluarga ini kalau tidak ada yang meneruskannya. Pada akhirnya saya dan istri sepakat kalau adopsi anak saja siapa tahu

¹⁷ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

menjadi titik terang dari keputusan ini karena lamanya menanti seorang anak. Itu alasannya mbak”.¹⁸

Berbeda dengan bapak KA, bapak KA mengadopsi anak perempuan karena bapak KA dan istri memiliki anak laki-laki, akan tetapi di dalam keluarga mereka masih terasa kurang lengkap jika belum memiliki anak perempuan, maka bapak KA dan ibu Tu mengadopsi anak perempuan untuk dijadikan anaknya, bapak KA tuturnya:

“Saya memang mempunyai anak mbka tapi anak saya laki-laki, saya dan istri ingin memiliki anak perempuan sedangkan istri saya tidak memungkinkan untuk melahirkan lagi jadi kami berpikir kenapa tidak mengadopsi anak saja toh boleh-boleh saja kan banyak selain saya yang mengadopsi anak. Kebetulan ada kabar kalau anaknya bu Mar ini boleh diadopsi dan kebetulan

¹⁸ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

lagi anaknya bu Mar ini perempuan, jadi saya dan istri waktu itu langsung kerumahnya dan memastikan apa benar informasi tersebut, dan ternyata benar mbak. Alhamdulillah”.¹⁹

Di Desa Tokawi rata-rata anak yang di adopsi oleh para pelaku itu masih bayi atau bisa dikatakan masih balita. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri bapak KA, bapak LA, dan bapak BA. Bapak KA tuturnya:

“Sejak dia masih bayi mbak. Soalnya kalau sudah besar bisa jadi anak ini tidak mau mbak soalnya sudah tau siapa orang tua kandungnya”.²⁰

Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak BA dan ibu KA, tuturnya:

“Sejak dia masih bayi mbak. Karena kalau masih bayi dia belum tau siapa orang tua kandungnya mbak”.²¹

¹⁹ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

²⁰ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

Bapak LA, tuturnya:

“Bapak mengadopsi dia itu sejak lahir mbak, jadi kami bersepakat itu sebelum dia lahir. Jadi ketika anak itu lahir langsung saya dan istri bawa pulang mbak”.²²

Bapak BA, tuturnya:

“Sejak dia masih bayi mbak. Karena kalau masih bayi dia belum tau siapa orang tua kandungnya mbak”.²³

Pemberian hak dan kewajiban terhadap anak adopsi, bahwa para pelaku adopsi di Desa Tokawi ini memberikan hak yang sama terhadap anak adopsinya seperti anak kandungnya sendiri,

²¹Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

²² Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

²³ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

seperti yang dilakukan oleh bapak LA, bapak KA, dan bapak BA. Bapak LA. Katanya:

“Ya sama kayak orang-orang lain bapak dengan anak kandungnya, saya memperlakukan dia juga seperti itu. Walaupun anak adopsikan dia juga memiliki hak sebagai anak dari orang tuannya to mbak”.²⁴

Bapak KA, katanya:

“Saya dan istri menyamakan artinya tidak membeda-bedakan mbak antara anak adopsiku dan anak kandungku. Anak adopsiku ini sudah tak anggap anak kandungku sendiri mbak”.²⁵

Bapak BA, katanya:

“Sama seperti anak-anak lainnya yang menadapatkan hak dari orang tua kandungnya mbak. Jadi saya dan istri benar-benar menganggap anakku ini sebagai anak kandungku mbak meskipun kita tahu dia hanyalah anak

²⁴ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

²⁵ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

adopsi. Jadi terkait hak dan kewajibannya tidak ada masalah”.²⁶

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan informasi dari informan ketika melakukan wawancara kaitannya dengan bagaimana pemahaman para pelaku adopsi anak terkait pengangkatan anak. Bapak BA merupakan salah satu informan sebagai pelaku yang mengadopsi anak yang menganggap bahwa tanggungjawab anak angkat pindah dari orang tua kandungnya menjadi orangtua angkatnya mulai dari perawatan sampai perwaliannya, seperti yang disampaikan kepada penulis dalam wawancara sebagai berikut:

“Sepahamku tanggungjawab orang tua kandungnya menjadi pindah menjadi tanggungjawabku mbak seperti perawatannya,

²⁶ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

pendidikannya terus perwaliannya intinya tanggung jawab terhadap anak itu semuanya mbak pindah ke saya dari keluarganya.”²⁷

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh bapak KA, menurutnya anak yang diadopsi itu juga pindah tanggungjawab dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya mulai dari perawatan, membesarkan sampai perwaliannya, seperti yang disampaikan sebagai berikut:

”Ya merawatnya, membesarkannya, mendidiknya dan sebagai orang tua sebagai walinya juga mbak intinya yang bertanggung jawab atas anak itu semuanya mbak, setahuku itu mbak”.²⁸

Bapak LA sebagai informan yang juga bahwa tanggungjawab sepenuhnya pindah dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, bahkan bapak LA juga menganggap

²⁷ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

²⁸ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

bahwa anak yang diadopsi itu sebagai anak kandungnya sendiri. Tuturnya:

”Sebenarnya tidak mbak, kan masalah hidupnya jadi saya yang nanggung sejak saya ambil dari orang tuanya sampai dewasa, bahkan sudah menikah pun masih menjadi tanggunganku soalnya anakku meskipun hanya anak adopsi tapi sudah saya anggap anak kandung saya sendiri.”²⁹

Dari hasil wawancara yang penulis paparkan diatas bahwa pemahaman para pelaku adopsi anak terkait pengangkatan anak atau adopsi anak di Tokawi Nawangan bisa dikatakan masih kurang efisien. Mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait aturan-aturan yang membahas tentang pengangkatan anak, seperti yang dikatakan oleh

²⁹ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

bapak BA yang belum tau mengenai aturan mengadopsi anak yang benar, tuturnya;

”Soal aturannya yang baik itu bagaimana kurang paham mbak, seperti apa dan bagaimana alurnya yang baik dan benar. Kalau hukumnya setahuku boleh mbak soalnya banyak disini yang juga mengadopsi anak sama seperti saya, tapi soal aturannya itu yang kurang, soalnya maklum mbak saya hanya tamat SD”.³⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak KA sebagai informan pelaku adopsi anak, bahwa dia juga belum tau terkait aturan mengenai pengkatan anak yang benar itu seperti apa.

Katanya:

”Wah kalau soal itu kurang begitu tahu mbak. Ya mbak bisa melihat sendiri kalau saya ini hanya lulusan SD, jadi mana tahu terkait pengetahuan soal begituan, ya setahuku kalau ngadopsi anak itu boleh-boleh saja asal dengan baik-baik”.³¹

³⁰ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

³¹ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Praktik Adopsi

No .	Nama	Proses Adopsi	Alasan Adopsi	Anak yang diadopsi	Hak dan Kewajiban
1.	Bapak LA	“Jadi gini, saya dan istri datang kerumah orang tua kandung anak angkat saya, bilang kalau kami ingin mengadopsi anaknya. Setuju atau tidaknya kita menanyakan dulu, yak karena bisa dilihat saya dan istri sudah berumah tangga 5 tahun lebih belum	“Karena itu tadi mbak kami sudah menikah selama 5 tahun lebih belum diberi keturunan, jadi saya dan istri berinisiatif mengadopsi anak karena memang kami menginginkan sekali seorang anak mbak supaya	“Bapak mengadopsi dia itu sejak lahir mbak, jadi kami bersepakat itu sebelum dia lahir. Jadi ketika anak itu lahir langsung saya dan istri bawa pulang mbak”.	“Ya sama kayak orang-orang lain bapak dengan anak kandungnya , saya memperlakuan dia juga seperti itu. Walaupun anak adopsikan dia juga memiliki hak sebagai anak dari orang tuannya to mbak”.

		<p>dikasih keturunan. Mereka tau hal itu, jadi akhirnya diizinkan mengadopsi anaknya”.</p>	<p>ada generasi penerus dalam keluarga ini, soalnya gara-gara kami belum memiliki anak rumah tangga kami sering mengalami cek cok dan perselisihan mbak. Tapi alhamdulillah semenjak kami mengadopsi anak ini rumah tangga kami menjadi</p>		
--	--	--	---	--	--

			ayem tentram”		
2.	Bapak KA	“Saya mengadopsi dia langsung dari orang tua kandungnya mbak. Waktu itu saya dan istri datang kerumahnya untuk menayakan dan musyawarah dulu, diperbolehkan apa tidak untuk mengambil anaknya. Akhirnya diperbolehkan dan kami langsung membawa pulang anak itu”	“Saya memang mempunyai anak mbka tapi anak saya laki-laki, saya dan istri ingin memiliki anak perempuan sedangkan istri saya tidak memungkin untuk melahirkan lagi jadi kami berpikir kenapa tidak mengadopsi anak saja toh boleh-boleh saja	“Sejak dia masih bayi mbak. Soalnya kalau sudah besar bisa jadi anak ini tidak mau mbak soalnya sudah tau siapa orang tua kandungnya”	“Saya dan istri menyamakan artinya tidak membedakan mbak antara anak adopsiku dan anak kandungku. Anak adopsiku ini sudah tak anggap anak kandungku sendiri mbak”

			<p>kan banyak selain saya yang mengadopsi anak. Kebetulan ada kabar kalau anaknya bu Mar ini boleh diadopsi dan kebetulan lagi anaknya bu Mar ini perempuan, jadi saya dan istri waktu itu langsung kerumahnya dan memastikan apa benar informasi tersebut, dan</p>		
--	--	--	---	--	--

			ternyata benar mbak. Alhamdulillah”		
3.	Bapak BA	<p>“Saya mengadopsi anak ini secara langsung ya, ya dengan cara saya dan istri datang kerumah si anak ini minta izin sama orang tua kandungnya dan keluarganya . Alhamdulillah orang tua dan keluarganya mengizinkan kami untuk mengadopsi anaknya,</p>	<p>”Karena saya dan istri ingin memiliki anak, pernah memiliki anak tapi meninggal pada saat masih bayi, kami hampir putus asa mbak bagaimana nasib keluarga ini kalau tidak ada yang meneruskannya. Pada akhirnya saya dan istri sepakat</p>	<p>“Sejak dia masih bayi mbak. Karena kalau masih bayi dia belum tau siapa orang tua kandungnya mbak”</p>	<p>“Sama seperti anak-anak lainnya yang mendapatkan hak dari orang tua kandungnya mbak. Jadi saya dan istri benar-benar menganggap anakku ini sebagai anak kandungku mbak meskipun kita tahu dia hanyalah anak adopsi. Jadi terkait hak dan kewajibannya tidak ada</p>

		soalnya anak yang saya adopsi ini bisa dibilang dari keluarga yang kurang perekonomiannya”.	kalau adopsi anak saja siapa tahu menjadi titik terang dari keputusan ini karena lamanya menanti seorang anak. Itu alasannya mbak”.		masalah”
--	--	---	---	--	----------

Dapat dilihat dari paparan data diatas bahwa praktik pengangkatan anak di Tokawi Nawangan ini belum sesuai aturan yang berlaku. Mereka mengadopsi anak dengan proses secara langsung. Dan pemahaman mereka pun masih kurang kaitannya dengan adopsi anak yang menjadikan kurang efisien praktik pengangkatan

anak yang mereka lakukan. Padahal bapak SRY selaku tokoh pemerintah sudah menghimbau bahwa memperbolehkan mengadopsi anak asalkan sesuai aturan yang ada, katanya:

“Menurut bapak boleh-boleh saja asal mereka para pelaku itu memperhatikan dan tau cara yang benar dalam proses maupun mengasuh anak angkat itu sendiri. Tapi kebanyakan kalau disini mengangkat anaknya itu masih mengikuti tradisi turun temurun atau yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu, mereka melakukan prosesnya secara langsung mbak, mayoritasnya seperti itu mbak”.³²

Dari ucapan bapak SRY tersebut mungkin para pelaku adopsi anak ini masih mengikuti tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi tidak heran jika masih banyak para pelaku pengadopsian anak dengan proses secara langsung. Konteks sosio budaya yang masih

³² Bapak SRY (tokoh masyarakat), Hasil Wawancara, 07 Januari 2024.

sangat melekat dalam diri para pelaku adopsi anak pada masyarakat Desa Tokawi. Mereka menyesuaikan diri sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anak yang mereka adopsi. Dalam menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung, mereka memastikan bahwa anak yang mereka adopsi merasa disayangi dan diterima di dalam keluarga angkatnya. Para orang tua angkat juga mengasosiasikan diri sebagai orang tua, mereka merasakan kasih sayang, tanggungjawab dan menganggap anak adopsi mereka sebagai bagian integral dari keluarga mereka dan siap untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak adopsi mereka.

C. Praktik Kewarisan dan Kewalian Anak Adopsi

Hal yang bisa menjadi masalah dikemudian hari adalah kaitannya dengan warisan dan perwalian pada anak adopsi. Karena dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman terkait pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pelaku pada masyarakat di Tokawi Nawangan. Seperti yang dilakukan oleh bapak BA kalau masalah harta warisnya akan diberikan kepada anak angkatnya seluruhnya dengan alasan tidak memiliki canak lain, seperti yang dikatakan sebagai berikut:

”Masalah itu nanti dibicarakan sama istri mbak, tapi kemarin-kemarin sempat bercakap-cakap sama istri kalau andaikan nanti harta kita akan berikan semua sama anak angkat kami, mengingat kita uma memiliki anak dia satu-satunya tidak ada yang lain. Saya tidak merasa kalau dia anak adopsiku, dia yang akan meneruskan keluarga ini

jadi dia juga yang berhak atas harta peninggalan keluarga ini juga mbak”.³³

Hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh bapak LA pelaku adopsi anak yang tidak memiliki anak sendiri, tuturnya:

“Semuanya mbak, kalau mau dibagi harus dibagi sama siapa mbak wong Cuma dia anak bapak meskipun anak adopsi dia sudah seperti anakku sendiri mbak”.³⁴

Berbeda dengan bapak KA, bapak KA memiliki anak sendiri namun bapak KA ini mengadopsi anak dari orang lain. Bapak KA ini membagi warisnya sama dengan anak kandungnya. Tuturnya:

“Masalah warisan itu nanti akan kami bagi dengan seadil-adilnya mbak. Anak kandungku mendapat setengah dan setengahnya lagi untuk anak adopsiku. Ya mau gimana lagi mbak

³³ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

³⁴ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

meskipun dia anak adopsi tapi dia sudah tak anggap sebagai anak kandungku sendiri, jadi tidak adil rasanya kalau dibeda-bedakan”.³⁵

Dalam mewariskan hartanya para pelaku ini merencanakan terlebih dahulu terkait harta yang akan diberikan kepada anak adopsinya. Para pelaku ini menghibahkan warisannya ketika mereka pasangan suami istri ketika masih hidup, supaya harta yang ditinggalkannya kelak sudah tertata dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh bapak LA, katanya:

“Bapak dan ibu memberikan warisan kami semasa kami masih hidup mbak dengan tujuan supaya anak adopsi saya terjamin dan mau merawat saya dan istri nantinya. Soalnya kalau tidak saya berikan ketika saya masih hidup mbak takutnya nanti anak saya tidak tau hak warisnya apa saja dari orang tua adopsinya, takut juga

³⁵ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

kalau dia sampai berfikir dia tidak dipercayai sebagai anak”.³⁶

Hal yang serupa juga dilakukan oleh bapak KA dan bapak BA, mereka juga mengalihkan harta warisannya ketika mereka masih hidup. Bapak BA tuturnya:

“Bapak mengatasnamakan separo harta warisan bapak atas nama anak adopsi saya, kalau tidak begitu takutnya nanti digagahi sendiri oleh anak kandung saya sendiri mbak, kan kasian. Mumpung saya dan istri masih hidup, jadi kami mengalihkan harta kami separo atas nama anak adopsi saya. Mung jaga-jaga saja mbak”.³⁷

Dalam akad peralihan harta warisannya pelaku adopsi ini menggunakan asas musyawarah dengan pasangannya masing-masing dan ada juga

³⁶ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024

³⁷ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024

yang disaksikan oleh ketua RTnya. Peralihan yang dilakukan oleh bapak BA, katanya:

“Kami mengatasnamakan harta kepada anak adopsi kami ya atas persetujuan saya dan istri mbak, waktu itu kami sedang makan bersama ba'da magrib sambil ngomong-ngomong gimana enakya ya ini, istri saya memberi pendapat kalau enakya dialihkan langsung saja toh dia juga anak kami satu-satunya, gitu mbak. Melalui obrolan panjang lebar akhirnya kami berdua sepakat mengalihkan harta kami ketika masa sekarang saja tidak perlu nunggu nanti-nanti”.³⁸

Beda lagi dengan bapak KA, yang mana bapak KA ini menghadirkan saksi pak RTnya, supaya nanti kalau ada masalah harta yang diberikan kepada anak adopsinya diusik oleh anak kandungnya ada yang bisa menjadi saksi. Tuturnya:

³⁸ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024

“Pada saat pengalihan harta waris kami kepada anak adopsi kami, kami mendatangkan saksi yaitu pak RT kerumah kami supaya kalau terjadi ribut antara anak kandung dan anak adopsiku nanti masalah warisan ada saksi mbak. Jadi disini ada pak RT, saya dan istri, anak kandungku dan anak adopsiku. Secara langsung dan musyawarah bersama mbak”.³⁹

Tabel 3.5 Praktik Kewarisan

No.	Nama	Pembagian Harta Waris	Mekanisme Pembagian
1.	Bapak LA	“Semuanya mbak, kalau mau dibagi harus dibagi sama siapa mbak wong Cuma dia anak bapak meskipun anak adopsi dia sudah seperti anakku sendiri mbak”	“Bapak dan ibu memberikan warisan kami semasa kami masih hidup mbak dengan tujuan supaya anak adopsi saya terjamin dan mau merawat saya dan istri nantinya. Soalnya kalau tidak saya berikan ketika saya masih hidup mbak takutnya nanti anak saya tidak tau hak warisnya apa saja dari orang tua adopsinya, takut juga kalau dia

³⁹ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret

			sampai berfikir dia tidak dipercayai sebagai anak”
2.	Bapak KA	“Masalah warisan itu nanti akan kami bagi dengan seadil-adilnya mbak. Anak kandungku mendapat setengah dan setengahnya lagi untuk anak adopsiku. Ya mau gimana lagi mbak meskipun dia anak adopsi tapi dia sudah tak anggap sebagai anak kandungku sendiri, jadi tidak adil rasanya kalau dibeda-bedakan”	“Pada saat pengalihan harta waris kami kepada anak adopsi kami, kami mendatangkan saksi yaitu pak RT kerumah kami supaya kalau terjadi ribut antara anak kandung dan anak adopsiku nanti masalah warisan ada saksinya mbak. Jadi disini ada pak RT, saya dan istri, anak kandungku dan anak adopsiku. Secara langsung dan musyawarah bersama mbak”
3.	Bapak BA	”Masalah itu nanti dibicarakan sama istri mbak, tapi kemarin-kemarin sempat bercakap-cakap sama istri kalau andaikan nanti harta kita akan berikan semua sama anak angkat kami, menginat kita uma memiliki anak dia satu-	“Kami mengatasnamakan harta kepada anak adopsi kami ya atas persetujuan saya dan istri mbak, waktu itu kami sedang makan bersama ba'da magrib sambil ngomong-ngomong gimana enaknya ya ini, istri

		<p>satunya tidak ada yang lain. Saya tidak merasa kalau dia anak adopsiku, dia yang akan meneruskan keluarga ini jadi dia juga yang berhak atas harta peninggalan keluarga ini juga mbak”</p>	<p>saya memberi pendapat kalau enaknya dialihkan langsung saja toh dia juga anak kami satu-satunya, gitu mbak. Melalui obrolan panjang lebar akhirnya kami berdua sepakat mengalihkan harta kami ketika masa sekarang saja tidak perlu nunggu nanti-nanti”</p>
--	--	---	--

Dapat dipahami dari paparan data diatas bahwa, dalam praktiknya pengalihan warisan dari orang tua angkat kepada anak adopsi memakai mekanisme musyawarah dalam peralihan harta warisannya. Menurut mereka, mereka telah mewariskan harta warisannya dengan cara seperti itu, meskipun dalam konteks Islam itu hukum waris tapi hibah. Menurut mereka tindakan itu sama sekali tidak melanggar. Ternyata dari ketiga

pelaku ayah adopsi saja sudah berbeda. Bapak LA dan bapak BA yang menyerahkan harta warisan seluruhnya kepada anak adopsinya dan bapak KA yang hanya memberi setengah dari harta warisnya kepada anak yang diadopsinya.

Berbeda lagi dengan masalah perwaliannya, para pelaku anak adopsi ini ketika menikahkan anaknya menggunakan wali hakim (wali taukil) untuk menikahkan anaknya, seperti yang dilakukan oleh bapak LA, tuturnya:

”Kalau wali nikah itu saya minta bapak modin yang menjadi wali nikahnya mbak. Soalnya saya sendiri tidak bisa bagaimana menjadi wali yang menikahkan anaknya, maklum mbak bapak kurang berpengetahuan terkait hal itu”.⁴⁰

Hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh bapak KA, bapak KA juga menyerahkan

⁴⁰ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

wali nikah anaknya kepada bapak modin.

Katanya:

“Pada saat menikah saya serahkan kepada pak modin mbak yang menjadi wali nikah anakku”.

Bapak BA disini yang anaknya masih kecil juga berfikiran yang demikian, bahwa kalau anaknya menikah nanti akan ia serahkan kepada wali taukil (modin). Tuturnya:

“Kalau nikah tak pakaikan wali hakim atau saya serahkan sama pak modin mbak nanti, tapi kalau urusan yang lainnya saya walinya mbak”.⁴¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.6 Praktik Kewalian

No.	Nama	Perwalian
1.	Bapak LA	”Kalau wali nikah itu saya minta bapak modin yang menjadi wali

⁴¹ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024

		nikahnya mbak. Soalnya saya sendiri tidak bisa bagaimana menjadi wali yang menikahkan anaknya, maklum mbak bapak kurang berpengetahuan terkait hal itu”.
2.	Bapak KA	“Pada saat menikah saya serahkan kepada pak modin mbak yang menjadi wali nikah anakku”.
3.	Bapak BA	“Kalau nikah tak pakaikan wali hakim atau saya serahkan sama pak modin mbak nanti, tapi kalau urusan yang lainnya saya walinya mbak”.

Akan tetapi untuk wali selain wali nikah tetap dia bapak adopsi yang menjadi walinya dengan alasan karena dia sekarang menjadi bapaknya, seperti yang dituturkan oleh bapak KA, katanya:

”Ya saya mbak yang menjadi walinya mbak. La mau siapa lagi mbak wong bapaknya saya”.⁴²

⁴² Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak BA, katanya:

”Saya yang akan bertanggungjawab menjadi walinya mbak, secara dia berstatus menjadi anakku, dan sudah seperti anak kandungku sendiri kok”.⁴³

Dapat dilihat dengan jelas melalui paparan data diatas, bahwa perwalian anak adopsi yang dilakukan pada saat menikahkan anaknya mereka menyerahkan kepada wali taukil (modin) akan tetapi untuk masalah tanggungjawab terhadap kehidupan anak adopsi tersebut adalah orang tua angkatnya. Dalam konteks kewalian, orang tua adopsi mulai menyesuaikan dengan realitas kewalian, mereka mulai mengenali tantangan dan kebutuhan terkait dengan kewalian anak yang mereka adopsi serta mempersiapkan diri mereka

⁴³ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

untuk menghadapinya selain wali nikah anak adopsinya. Orang tua adopsi mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung kewalian anak adopsi mereka. Mereka juga menginternalisasikan jangka panjang untuk mendukung dan membimbing anak adopsi mereka sepanjang hidupnya, mereka menyadari bahwa peran orang tua adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Pemahaman Para Pelaku Adopsi Anak

Faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku adopsi anak kurang memahami mengenai proses pengangkatan anak, perwalian anak adopsi dan pembagian kewarisan anak adopsi yang pasti adalah pendidikan yang minim, seperti yang dituturkan oleh bapak SRY, katanya:

“Menurut pandangan bapak mereka itu terkait pengangkatan anak ini kurang begitu memahami dan mengerti mbak buat mereka hal yang sangat tabu sekali, bisa dilihat dari riwayat pendidikan para pelaku bapak yang mengadopsi anak itu, kebanyakan mereka berpendidikan minim sekali mbak, ada yang SD dan ada juga yang hanya SMP pendidikan terakhir mereka dan jarang sekali mbak yang tamat SMP.”⁴⁴

Bapak KH katanya juga:

“Mungkin minimnya tingkat pendidikan mereka mbak”.⁴⁵

Dari para pelaku adopsi pun juga mengakui kalau mereka memang kurang berpengawasan mengenai pengadopsian anak, mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah dilakukan orang-orang sebelumnya. Seperti bapak LA, katanya:

” Yang jelas hukumnya boleh, karena disini banyak yang melakukan adopsi anak mbak. Tapi

⁴⁴ Bapak SRY (tokoh masyarakat), Hasil Wawancara, 07 Januari 2024.

⁴⁵ Bapak KH (tokoh agama), Hasil Wawancara, 28 Maret 2024.

kalau soal peraturannya bagaimana itu yang kurang tahu, pengetahuan bapak tidak sampai ke situ mbak, soalnya dulu bapak hanya lulusan SD dan ndak ada teori-teori perkara aturan anak adopsi dan mengadopsi anak”⁴⁶.

Hal yang demikian juga diakui oleh bapak BA, katanya:

”Wah kalau soal itu kurang begitu tahu mbak. Ya mbak bisa melihat sendiri kalau saya ini hanya lulusan SD, jadi mana tahu terkait pengetahuan soal begituan, ya setahuku kalau ngadopsi anak itu boleh-boleh saja asal dengan baik-baik”⁴⁷.

Faktor selanjutnya yakni karena mereka tidak mau mencari tahu, seperti yang dikatakan oleh bapak SRY, tuturnya:

”Dan saya lihat-lihat mereka itu enggan untuk mencari tahu yang sesuai dengan perkembangan zaman yang pastinya aturannya juga sudah berbeda, mereka nggak mau dengan hal yang

⁴⁶ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

⁴⁷ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

ribet-ribet. Katanya kalau ini dan itu jadi ribet ngurusnya”.⁴⁸

Jadi, dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman para pelaku adopsi anak di Tokawi Nawangan ini yaitu, pendidikan yang masih rendah dan kurangnya kemauan untuk mencari tahu.

⁴⁸ Bapak SRY (tokoh masyarakat), Hasil Wawancara, 07 Januari 2024.

BAB IV

**KONSTRUKSI SOSIAL KEWALIAN DAN
KEWARISAN ANAK ADOPSI
DI DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN**

**A. Konstruksi Sosial Kewalian dan
Kewarisan Anak Adopsi di Desa
Tokawi Kecamatan Nawangan**

Keluarga mempunyai yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai kelompok terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹ Namun tidak semua ketiga unsur terpenuhi di dalam rumah tangga, sehingga kadang-kadang terdapat keluarga

¹ Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 8.

yang hancur dan pasangan suami istri yang cerai akibat tidak mempunyai anak. Keinginan untuk memiliki anak adalah naluri manusiawi dari setiap keluarga. Namun kadang-kadang naluri manusiawi tersebut terbentur dengan kuasa illahi, dimana keinginan untuk memiliki anak tersebut tidak terwujud dan tercapai karena adanya faktor yang menghalanginya seperti kemandulan yang dialami oleh salah satu pasangan suami istri. Upaya yang dilakukan sebagai usaha untuk memenuhi dan melengkapi kebahagiaan rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang lengkap, yaitu dengan cara mengadopsi anak dari orang

lain. Anak tersebut untuk dipelihara, dididik serta dilindungi, selanjutnya bernaung dibawah perwaliannya, sehingga diharapkan membawa kebahagiaan dan tercapai tujuan utama mereka (pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan) yaitu meneruskan keturunan.

Adopsi anak merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum asalkan cara pengadopsiannya sesuai dengan aturan yang berlaku baik hukum positif maupun hukum Islam. Desa Tokawi Kecamatan Nawangan menjadi salah satu lokasi terbilang masih banyak yang melakukan praktik pengadopsian anak. Tata cara yang mereka lakukan pun masih mengikuti para

pendahulunya bisa dikatakan mengitui adat kebiasaan yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Umumnya pengangkatan anak yang dilakukan seharusnya sesuai dengan aturan yang ada semisal prosesnya melalui jalur pengadilan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat adalah pengakatan anak yang masih langsung, hanya menggunakan asas kekeluargaan, saling rela dan tolong menolong.

Seperti yang dilakukan oleh pelaku adopsi anak di Tokawi Nawangan, mereka melakukan adopsi anak secara langsung dengan asas saling rela dan musyawarah antara kedua belah pihak. Bapak LA

mengadopsi anaknya secara langsung, ia mendatangi langsung kerumah anak yang ingin diangkat secara langsung untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Katanya:

“Jadi gini mbak, saya dan istri datang kerumah orang tua anak angkat saya, bilang kalau kami ingin mengadopsi anaknya. Setuju atau tidaknya kita tanyakan dulu, ya bisa dilihat saya dan istri sudah berumah tangga 5 tahun lebih belum dikasih keturunan, mereka tau hal itu, akhirnya kami diizinkan mengadopsi anaknya”.²

Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak BA, ia juga mengadopsi anaknya dengan langsung mendatangi keluarga anak yang ingin ia adopsi guna untuk menyawarah

² Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

terlebih dahulu sebelum ia membawa anak yang ingin ia adopsi pulang.³

Para pelaku mengadopsi anak secara langsung berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang dituturkan oleh bapak SRY, tuturnya:

“Kelihatannya belum tau mbak, soalnya ya itu tadi mereka hanya ngikut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya”.⁴

Dan juga yang tuturkan oleh bapak KH, tuturnya:

“Mereka kayaknya kurang begitu memahami mbak terkait pengadopsian anak. Saya perhatikan mereka mengikuti apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh orang terahulu maksudnya”.⁵

³ Wawancara dengan bapak BA (bapak angkat), 27 Maret 2024.

⁴Bapak SRY, Hasil wawancara, 07 Januari 2024.

⁵Bapak KH, Hasil wawancara, 28 Maret 2024.

Mereka mengadopsi anak melalui saluran pribadi. Dimana para pelaku adopsi anak langsung mendatangi pihak keluarga orang tua atau keluarga yang anaknya ingin mereka adopsi. Seperti bapak KA, katanya:

“Waktu itu saya dan istri datang kerumahnya untuk menanyakan dan musyawarah dulu, diperbolehkan apa tidak untuk mengadopsi anaknya. Akhirnya setelah bermusyawarah panjang lebar kami diperbolehkan untuk mengadopsi anaknya dan setelah lahir kami langsung membawa pulang anak itu. Kami bermusyawarah selagi anak itu masih dalam kandungan”.⁶
Sebenarnya hal tersebut kurang mumpuni karena risiko dan tantangan tersendiri yang akan timbul dikemudian hari, seperti

⁶ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

kurangnya perlindungan hukum dan prosedur yang ketat untuk memastikan kesejahteraan anak.

Faktor yang sangat mempengaruhi mengapa pelaku melakukan hal yang demikian, dikarenakan minimnya pendidikan dan budaya yang sudah terealisasi sebelumnya. Seperti yang dituturkan oleh bapak SRY, tuturnya:

“Menurut pandangan bapak mereka itu terkait pengangkatan anak ini kurang begitu memahami dan mengerti mbak buat mereka hal yang sangat tabu sekali, bisa dilihat dari riwayat pendidikan para pelaku bapak yang mengadopsi anak itu, kebanyakan mereka berpendidikan minim sekali mbak, ada yang SD dan ada juga yang hanya SMP pendidikan terakhir mereka dan jarang sekali mbak yang tamat SMP”.⁷

⁷ Bapak SRY, Hasil wawancara, 07 Januari 2024.

Mereka juga tidak mau melalui proses yang panjang. Akan tetapi, akibatnya mereka juga tidak paham terhadap masalah yang timbul dikemudian harinya seperti kewalian dan kewarisannya.

Terhadap kewarisannya para pelaku menganggap bahwa harta warisan mereka semua diwariskan kepada anak adopsinya tanpa terkecuali seperti yang dilakukan oleh bapak LA katanya:

“Semuanya mbak, kalau mau dibagi harus dibagi sama siapa mbak wong Cuma dia anak bapak meskipun anak adopsi dia sudah seperti anakku sendiri mbak.”⁸

Dan juga oleh bapak BA, tuturnya:

⁸ Bapak LA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

”Masalah itu nanti dibicarakan sama istri mbak, tapi kemarin-kemarin sempat bercakap-cakap sama istri kalau andaikan nanti harta kita akan berikan semua sama anak angkat kami, mengingat kita Cuma memiliki anak dia satu-satunya tidak ada yang lain. Saya tidak merasa kalau dia anak adopsiku, dia yang akan meneruskan keluarga ini jadi dia juga yang berhak atas harta peninggalan keluarga ini juga mbak”.⁹

Bahkan ada yang membagi sama rata antara anak adopsi dan anak kandungnya seperti yang dilakukan oleh bapak KA, tuturnya:

“Masalah warisan itu nanti akan kami bagi dengan seadil-adilnya mbak. Anak kandungku mendapat setengah dan setengahnya lagi untuk anak adopsiku. Ya mau gimana lagi mbak meskipun dia anak adopsi tapi dia sudah tak anggap sebagai

⁹ Bapak BA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 27 Maret 2024.

anak kandungku sendiri, jadi tidak adil rasanya kalau dibeda-bedakan”.¹⁰

Jadi, kewarisan antara pelaku yang satu dengan yang duanya sudah terlihat jelas berbeda. Seperti yang dilakukan oleh bapak LA dan bapak BA, mereka memberikan harta warisnya seluruhnya kepada anak yang mereka adopsi dengan alasan bahwa anak yang mereka adopsi adalah anak satu-satunya yang dijadikan sebagai penerus dalam keluarga mereka, yang di dalam perkawinan mereka tidak memiliki anak biologis sendiri yang ada hubungan darah dengannya. Kemudian kewarisan yang dilakukan oleh bapak KA

¹⁰ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

ini berbeda dengan bapak LA dan bapak BA dalam membagi harta warisnya, bapak KA membagi harta warisnya menjadi dua bagian, karena bapak KA memiliki anak kandung sendiri atau anak biologisnya sendiri yang masih ada hubungan darah dengan dirinya.

Hal tersebut jelas berbeda dengan hukum kewarisan dalam hukum Islam. Anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah. Sekalipun ahli waris tidak memiliki anak kandung, anak angkat tidak dapat menduduki status yang sama dengan anak kandung. Mereka tidak dapat mewarisi seluruhnya. Dalam islam anak angkat mendapatkan harta warisan

peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta waris peninggalan orang tua angkatnya dan tidak boleh lebih. Sesuai ketentuan Hukum Kompilasi Islam (KHI).¹¹ Sedangkan menurut hukum perdata bahwa anak adopsi mendapat hak yang sama dengan anak kandung¹², untuk itu ia berhak mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat). Menurut mereka, para pelaku ayah angkat telah

¹¹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 99.

¹² Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Perdata, 110.

mewariskan harta warisannya dengan cara seperti itu, meskipun dalam konteks Islam itu hukum waris tapi hibah. Menurut mereka tindakan itu sama sekali tidak melanggar.

Masalah perwalian juga demikian, mereka menganggap bahwa kalau mereka mengadopsi anak, perwaliannya pun sudah pindah dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Hal tersebut disamakan dengan tanggungjawab orang tua angkat, para pelaku adopsi anak berfikir kalau anak yang ia adopsi itu sudah menjadi anaknya atau layaknya anak kandungnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh bapak BA dan bapak KA, bapak BA katanya:

“Saya yang akan tanggungjawab menjadi walinya mbak, secara dia berstatus menjadi anakku, dan sudah seperti anak kandungku sendiri kok”.¹³

Bapak KA, katanya:

“Ya saya mbak yang menjadi walinya mbak. La mau siapa lagi mbak wong bapaknya saya”.¹⁴

Namun dalam menikahkan anak adopsinya, mereka menyerahkan kepada wali taukil (modin), namun untuk urusan yang lain mereka menganggap dirinyalah yang berhak dan bertanggungjawab menjadi wali dari anak yang mereka adopsi. Seperti bapak LA, bapak BA, dan bapak KA yang ketika menikahkan anak

¹³ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

¹⁴ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

adopsinya mewakilkan kepada wali taukil (modin), bapak LA katanya:

“Kalau wali nikah itu nanti saya akan minta pak modin yang menjadi wali nikahnya mbak. Soalnya saya sendiri tidak bisa bagaimana menjadi wali yang menikahkan anaknya, maklum mbak bapak kurang berpengetahuan terkait hal itu”.¹⁵

Bapak KA katanya:

“Pada saat menikah saya serahkan kepada pak modin mbak yang menjadi wali nikah anakku”.¹⁶

Bapak BA katanya:

“Kalau nikah tak pakaikan wali hakim atau saya serahkan sama pak modin mbak nanti, tapi kalau urusan yang lainnya saya walinya mbak”.¹⁷

¹⁵ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

¹⁶ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

¹⁷ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

Pada dasarnya memang ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah anak angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab/darah diantara keduanya. Faktor penyebab kenapa para ayah angkat melakukan hal yang demikian, jika dilihat dari pemahaman mereka kaitannya dengan pengangkatan anak masih kurang begitu paham karena faktor pendidikannya yang masih minim. hal ini memicu peneliti melakukan penelitian lebih mendalam lagi. Setelah peneliti melakukan wawancara lebih mendalam lagi, ternyata memang kebanyakan masyarakat dari Tokawi ini ketika menikahkan anaknya

menyerahkan kepada modinnya. Hal ini diungkapkan oleh bapak KH, tuturnya:

“Jangankan yang bukan anak kandungnya mbak, wong yang anak kandungnya sendiri saja mereka itu banyak sekali yang mewakili ke modin-modin itu kog mbak kalau menikahkan anaknya, alasannya katane ndak bisa mbak takut kalau salah ucap mbak”.¹⁸

Sedangkan alasan para ayah angkat mengapa walinya diserahkan sama pak modin karena mereka merasa tidak bisa dengan menyadari dari tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan juga syarat-syarat yang mereka rasa tidak mampu dan cukup rumit. Seperti yang dikatakan oleh bapak LA dan bapak KA, bapak LA katanya:

¹⁸ Bapak KH, Hasil wawancara, 28 Maret 2024.

“Kurang tahu betul mbak, cuma dengar-dengar dari orang-orang begitu mbak susah menjadi wali nikah itu katanya apalagi saya mbak yang lulusannya Cuma SD tingkat kelancaran membaca saja kurang mbak. Soalnya kebanyakan yang menikahkan anak perempuan itu wali hakim mbak meskipun ada bapak kandungnya. Ditambah lagi saya mbak yang bukan bapak kandungnya pasti lebih rumit lagi mbak.”¹⁹

Bapak KA, katanya:

“Karena saya nggak mau mbak jadi walinya, ya karena saya ini sadar mbak saya itu Cuma lulusan SD trsuskan kalau menjadi wali nikah nanti disuruh belajar ini itu, disuruh membaca mbaca sama disuruh ini itu lagi lainnya. Saya nggak mau ribet mbak, mending ke pak modin saja langsung sah gitu mbak.”²⁰

Berbeda lagi dengan bapak BA,
bapak BA ini berencana mau menikahkan

¹⁹ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 10 Juni 2024.

²⁰ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 10 Juni 2024.

anaknya nanti juga menyerahkan kepada wali hakim meskipun anaknya masih kecil sekarang, karena bapak BA mendengar dari orang-orang disekitarnya bahwa kalau anak adopsi itu tidak boleh dinikahkan oleh bapak angkatnya, katanya:

“saya memang berencana mbak kalau nanti anak saya sudah waktunya untuk menikah yang akan saya nikahkan mbak tapi yang menjadi walinya nanti pak modin saja mbak. Soalnya saya dengar dari para tetangga katanya kalau anak adopsi itu tidak boleh dinikahkan sama bapak angkatnya harus bapak kandungnya mbak. Terus saya tanya-tanya sama anak-anak yang mondok-mondok itu mbak katanya benar kalau bapak angkat itu tidak boleh menjadi wali nikah anak angkatnya. Jadi gitu mbak info yang saya dapat, mumpung belum terlambat mbak kan masih kecil anak saya, masih bisa nanti direncanakan.”²¹.

²¹ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 10 juni 2024.

Jadi dapat dipahami dari data hasil wawancara diatas bahwa kenapa para ayah angkat ini mewakilkan anak adopsinya kepada wali taukil (modin), karena kurang mampu dalam artian mereka sadar bahwa dari tingkat pendidikan yang rendah mereka kurang lancar dalam membaca. Dan juga karena mendengar informasi dari orang lain yang tau bahwa anak yang dia adopsi itu tidak boleh ketika menikah walinya adalah ayah angkatnya.

Menurut hukum islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum

islam yakni muslim, aqil dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²² Sedangkan Menurut hukum positif wali hakim dipandang sah sebagai wali dalam pernikahan.²³ Konstruksi sosial kewalian dan kewarisan terhadap anak adopsi ini dapat sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk budaya, agama, dan norma sosial. Kewalian dan kewarisan anak adopsi di Desa Tokawi ini dipengaruhi oleh faktor budaya yang sudah melekat dan pendidikan yang masih minim.

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 20 Ayat 1.

²³ Fransisca Ismi Hidayah, “Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat”, 78.

B. Dialektika Antara Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi

Eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi ini berasal dari teori sosiologi pengetahuan yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari *New School for Social Research*, New York, sedangkan Thomas Luckman adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Tahapan dalam konstruksi sosial yang meliputi eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi yaitu sebagai berikut:

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan dunia

sosio cultural dengan tujuan sebagai bentuk dari produk manusia (*Society is a human product*).²⁴ Pada tahap ini, orang tua adopsi mengidentifikasi dan mengungkapkan keinginan mereka untuk membentuk ikatan yang kuat dan bermakna dengan anak yang diadopsi. Para pelaku merencanakan secara aktif bagaimana mereka akan membina hubungan dengan anak tersebut, serta mengeksplorasi cara-cara untuk memperkuat ikatan emosionalnya, antara anak yang

²⁴ Berger, Peter dan Thomas Luckman. *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Australia : Penguin Books, 1996). Dikutip dalam Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

mereka adopsi dengan dirinya. Masyarakat Desa Tokawi menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak terhadap orang tua angkatnya. Hak anak angkat didapatkan sebagaimana anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dilakukan oleh bapak LA dan bapak KA, bapak LA katanya:

“Ya sama kayak orang-orang lain bapak dengan anak kandungnya, saya memperlakukan dia juga seperti itu. Walaupun anak adopsikan dia juga memiliki hak sebagai anak dari orang tuannya to mbak”²⁵

Bapak KA katanya{

“Dia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung saya sendiri mbak. Kami memberikan hak dia sebagai seorang anak layaknya

²⁵ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

anak kandungku mbak. Jadi kami terkait itu tidak membeda-bedakan antara anak kandung dan anak adopsiku”.²⁶

Masyarakat Desa Tokawi konstruksi pemahaman adopsi anak yang menyatakan bahwa anak adopsi mempunyai hak yang sama layaknya anak kandung. Faktor utama tidak adanya perbedaan antara anak adopsi dan anak kandung adalah disebabkan pemahaman masyarakat yang lebih cenderung memilih mengikuti tradisi dari pendahulunya. Masyarakat Desa Tokawi menyesuaikan nilai ajaran historis para pendahulu terkait dengan adopsi anak dengan cara mengamati

²⁶ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

kejadian yang sama seperti yang dicontohkan oleh pelaku sebelumnya. seperti halnya yang terjadi pada pelaku adopsi anak yakni bapak LA, bapak KA, dan bapak BA.

Terhadap kewarisannya bahwa orang tua sudah mengatur kaitannya dengan bagian-bagiannya seperti yang yang dilakukan oleh bapak LA dan bapak BA yang telah mengatur bagian yang didapat anak adopsinya terhadap harta warisnya, para ayah ini memberikan keseluruhan warisannya kepada anak adopsinya. Bapak LA katanya:

“Semuanya mbak, kalau mau dibagi harus dibagi sama siapa mbak wong

Cuma dia anak bapak meskipun anak adopsi dia sudah seperti anakku sendiri mbak”.²⁷

Bapak BA, katanya:

“Masalah itu nanti dibicarakan sama istri mbak, tapi kemarin-kemarin sempat bercakap-cakap sama istri kalau andaikan nanti harta kita akan berikan semua sama anak angkat kami, menginat kita Cuma memiliki anak dia satu-satunya tidak ada yang lain. Saya tidak merasa kalau dia anak adopsiku, dia yang akan meneruskan keluarga ini jadi dia juga yang berhak atas harta peninggalan keluarga ini juga mbak”.²⁸

Berbeda lagi dengan bapak KA, ia mengatur pembagian harta warisnya menjadi dua bagian karena ia

²⁷ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

²⁸ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

memiliki anak kandung sendiri. Bapak

KA, tuturnya:

“Masalah warisan itu nanti akan kami bagi dengan seadil-adilnya mbak. Anak kandungku mendapat setengah dan setengahnya lagi untuk anak adopsiku. Ya mau gimana lagi mbak meskipun dia anak adopsi tapi dia sudah tak anggap sebagai anak kandungku sendiri, jadi tidak adil rasanya kalau dibeda-bedakan”.²⁹

Kaitannya dengan perwaliannya, para pelaku adopsi sudah mengaturnya ketika anak yang mereka adopsi menikah, yang mana para pelaku (bapak LA, bapak KA, dan bapak BA) ini mewakili wali

²⁹ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

nikah anak adopsinya tersebut. Bapak

LA, tuturnya:

“Kalau wali nikah itu nanti saya akan minta pak modin yang menjadi wali nikahnya mbak. Soalnya saya sendiri tidak bisa bagaimana menjadi wali yang menikahkan anaknya, maklum mbak bapak kurang berpengetahuan terkait hal itu”.³⁰

Bapak KA, tuturnya:

“Pada saat menikah saya serahkan kepada pak modin yang menjadi wali nikah anakku”.³¹

Bapak BA, tuturnya:

“Kalau nikah tak pakaikan wali hakim atau saya serahkan sama pak modin mbak nanti, tapi kalau urusan yang lainnya saya walinya mbak”.³²

³⁰ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

³¹ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

³² Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

Implikasi terhadap kewalian dan kewarisannya adalah bahwa orang tua adopsi mulai menyadari pentingnya memperhitungkan nilai-nilai keluarga dan warisan budaya yang ingin mereka sampaikan kepada anak adopsi mereka. Pentingnya eksternalisasi pemahaman ini adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen yang kuat dari orang tua adopsi terhadap peran dan tanggungjawab mereka dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka, serta untuk mempromosikan hubungan yang sehat antara anggota

keluarga yang saling menghormati dan mendukung satu dengan yang lainnya.

2. Obejktivasi

Obyektivasi merupakan bentuk interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau sedang mengalami institusional (*Society is an objective reality*). Pada tahap ini melibatkan tindakan konkret yang diambil oleh orang tua adopsi untuk memperkuat hubungan dengan anak angkat mereka. Hal ini termasuk mengasumsikan peran orang tua dengan sepenuh hati, memberi dukungan emosional, menyediakan lingkungan yang aman dan stabil, serta

mengikuti proses pengasuhan yang mendukung.

Masyarakat Desa Tokawi pada umumnya belum begitu memahami terkait adopsi anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum positif maupun hukum Islam. Seperti bapak KA, tuturnya:

“Wah kalau soal itu kurang begitu tahu mbak. Ya mbak bisa melihat sendiri kalau saya ini hanya lulusan SD, jadi mana tahu terkait pengetahuan soal begituan, ya setahuku kalau ngadopsi anak itu boleh-boleh saja asal dengan baik-baik”.³³

Proses pengangkatan anak tidak pernah menimbulkan masalah

³³ Bapak KA (bapak angkat), Hasil Wawancara, 26 Maret 2024.

dikemudian harinya. Karena dalam proses pengadopsiannya diselesaikan musyawarah antar keluarga. Seperti yang dilakukan oleh bapak La dan bapak BA. Bapak LA katanya:

“Jadi gini mbak, saya dan istri datang kerumah orang tua anak angkat saya, bilang kalau kami ingin mengadopsi anaknya. Setuju atau tidaknya kita tanyakan dulu, ya bisa dilihat saya dan istri sudah berumah tangga 5 tahun lebih belum dikasih keturunan, mereka tau hal itu, akhirnya kami diizinkan mengadopsi anaknya”.³⁴

Bapak BA katanya:

“Kami mengangkatnya secara langsung mbak. Pada saat itu saya dan istri datang kerumah si anak ini, minta izin sama orang tua kandungnya dan keluarganya, apa benar anaknya boleh diadopsi beneran. Alhamdulillah

³⁴ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

ternyata benar mereka membolehkan anaknya untuk diadopsi jadi saya dan istri langsung bermusyawarah dan ngobrol-ngobrol kesepakatannya gimana dengan keluarga si anak ini. Akhirnya setelah selesai anaknya langsung kami pindah bawa pulang”.³⁵

Masyarakat Desa Tokawi berpegang teguh terhadap tradisi yang sudah melekat didalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh bapak SRY, katanya:

“Kelihatannya belum tau mbak, soalnya ya itu tadi mereka hanya ngikut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Dan saya lihat-lihat mereka itu enggan untuk mencari tahu yang sesuai dengan perkembangan zaman yang pastinya aturannya juga sudah berbeda, mereka nggak mau dengan hal yang ribet-

³⁵ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

ribet. Katanya kalau ini dan itu jadi ribet ngurusnya”.³⁶

Terhadap kwarisannya para orang tua adopsi merencanakan langkah jangka panjang untuk memastikan kehidupan anak adopsinya secara finansial. Seperti yang dilakukan oleh para pelaku adopsi di Desa Tokawi yang sudah merencanakan kaitannya pembagian harta waris yang didapat anak adopsinya. Bapak LA, katanya:

“Saya pikir gini mbak, kan nggak ada salahnya mbak saya memberikan harta saya seluruhnya. Kan itu juga hak yang harus didapat anak saya entah itu sekarang atau nanti. Soalnya itu

³⁶ Bapak SRY, Hasil wawancara, 07 Januari 2024.

sebagai bentuk kepedulian saya sama anak saya mbak”.³⁷

Bapak KA, tuturnya:

“Saya itu menyamakan bagian-bagiannya, supaya mereka itu merasa adil mbak, takutnya nanti kalau tak beda-bedakan dikiranya pilih kasih mbak. Mereka itu sama-sama anak kesayangannya saya dan istri mbak”.³⁸

Bapak BA, tuturnya:

“Anak saya sekarang masih kecil, tidak tau nantinya gimana mbak. Tapi yang jelas saya dan istri sudah berencana dan sepakat kalau nanti akan kami berikan seluruhnya mbak, berencana dulu mbak”.³⁹

³⁷ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

³⁸ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

³⁹ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

Mengenai kewaliannya para orang tua juga mulai mengambil langkah yang konkret untuk mendukung anak-anak yang mereka adopsi. Para orang tua menggali informasi-informasi kaitannya dengan wali anak adopsi.

Bapak BA, tuturnya:

“Saya mendengarkan ketika ada orang yang membicarakan tentang ketika menikahkan putri-putrinya, ada yang bilang kalau wali nikah anak perempuan itu harus bapak kandungnya ada juga yang boleh diwakilkan. Disitu ada orang yang saya anggap banyak tau masalah begini, kemudian saya dekati dan bertanya kaitannya kalau wali anak angkat gimana, dia jawab kalau bapak kandungnya masih hidup disuruh nyari kalau sudah tidak ada disuruh mewakili saja. Langsung saya berencana nanti kalau anak saya sudah besar bisa tak wakilkan saja walinya,

soalnya anak saya sekarangkan masih kecil mbak”.⁴⁰

Hal yang serupa juga dilakukan oleh bapak LA dan bapak KA, akan tetapi pengetahuan mereka yang demikian itu bukan dari informasi-informasi seperti yang bapak BA lakukan. Mereka paham yang demikian karena melihat sisi kiri kannya kalau menikahkan anak perempuannya mewakili sama wali tauki. Bapak LA, tuturnya:

“Saya sering melihat kalau para orang tua disini itu kalau menikahkan anaknya itu walinya diwakilkan mbak, entah itu anak kandung atau anak adopsi mbak. Jadi dulu itu saya juga ngikut yang orang-orang lakukan

⁴⁰ Bapak BA,.

seperti itu, jadi ya belum taulah waktu itu kalau ada aturannya seperti ini.”⁴¹

Bapak KA, tuturnya:

“Dulu itu waktu saya menikahkan anakku itu belum tau mbak aturannya seperti itu. Dulu itu kenapa saya wakilkkan wali nikah anakku ke pak modin, ya kebanyakan disini itu adatnya wali nikah itu diwakilkkan mbak walinya. Jadi waktu itu saya ya Cuma ngikut apa yang mereka-mereka itu lakukan”.⁴²

Implikasinya terhadap

kewarisan dan kewalian adalah bahwa orang tua adopsi mulai mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak yang mereka adopsi akan memiliki akses ke warisan budaya,

⁴¹ Bapak LA (bapak angkat, Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

⁴² Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

nilai-nilai keluarga, dan dukungan financial yang mereka butuhkan. Obyektivasi ini penting terhadap pemahaman pelaku adopsi anak karena membantu menerjemahkan komitmen dan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang tua adopsi menjadi tindakan nyata yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak mereka. Hal ini juga membantu membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan saling menghormati dalam keluarga yang mengadopsi anak.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan cara individu dalam mengidentifikasi dirinya dalam tengah-tengah lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu ini menjadi anggotanya (*Man is asocial product*). Pada tahap ini, ikatan emosional antara orang tua adopsi dan anak yang mereka adopsi berkembang menjadi ikatan yang mendalam dan berarti. Orang tua adopsi mulai merasakan perasaan kasih sayang, tanggungjawab, dan rasa memiliki yang sama seperti yang mereka rasakan terhadap anak biologis, mereka menganggap anak

adopsi mereka sebagai bagian integral dari keluarga mereka dan siap untuk melakukan segala yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak adopsi tersebut.

Proses internalisasi individu masyarakat Desa Tokawi terkait adopsi anak didominasi oleh tradisi dan budaya. Para pelaku adopsi terdahulu dijadikan panutan dalam melakukan adopsi anak selanjutnya. Masyarakat Desa Tokawi tidak melakukan adopsi anak sesuai dengan prosedur pemerintah mereka melakukan secara formal, seperti yang

dilakukan oleh bapak LA, bapak KA, dan Bapak BA. Bapak LA tuturnya:

“Jadi gini mbak, saya dan istri datang kerumah orang tua anak angkat saya, bilang kalau kami ingin mengadopsi anaknya. Setuju atau tidaknya kita tanyakan dulu, ya bisa dilihat saya dan istri sudah berumah tangga 5 tahun lebih belum dikasih keturunan, mereka tau hal itu, akhirnya kami diizinkan mengadopsi anaknya”.

Lanjutnya:

“Iya mbak, benar saya adopsi anaknya secara langsung”.⁴³

Bapak KA tuturnya:

“Saya mengadopsinya langsung dari orang tua kandungnya mbak. Waktu itu saya dan istri datang kerumahnya untuk menanyakan dan musyawarah dulu, diperbolehkan apa tidak untuk mengadopsi anaknya. Akhirnya setelah bermusyawarah panjang lebar kami diperbolehkan untuk mengadopsi anaknya dan setelah lahir kami

⁴³ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

langsung membawa pulang anak itu. Kami bermusyawarah selagi anak itu masih dalam kandungan”.⁴⁴

Bapak BA tuturnya:

“Kami mengangkatnya secara langsung mbak. Pada saat itu saya dan istri datang kerumah si anak ini, minta izin sama orang tua kandungnya dan keluarganya, apa benar anaknya boleh diadopsi beneran. Alhamdulillah ternyata benar mereka membolehkan anaknya untuk diadopsi jadi saya dan istri langsung bermusyawarah dan ngobrol-ngobrol kesepakatannya gimana dengan keluarga si anak ini. Akhirnya setelah selesai anaknya langsung kami pindah bawa pulang”.⁴⁵

Kaitannya pembagian harta warisan antara anak adopsi dan anak kandung, mereka menyamakan diantara keduanya. Mereka tidak

⁴⁴ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

⁴⁵ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

membedakan antara anak adopsi dan anak kandung. Seperti yang dilakukan oleh bapak KA, katanya:

“Masalah warisan tetap akan kami bagi sama mbak, anak kandung saya mendapat setengah dan setengahnya lagi buat anak adopsi saya”.⁴⁶

Dan juga memberikan keseluruhan harta karena beranggapan bahwa anak satu-satunya yang mereka adopsi itu sebagai penerus dalam keluarganya. Seperti bapak LA dan bapak BA. Bapak LA tuturnya:

“Saya berikan seluruhnya mbak, wong dia anak satu-satunya bapak supaya nanti dia yang meneruskan keluarga ini”.⁴⁷

⁴⁶ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

⁴⁷ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

Bapak BA, tuturnya:

“Akan tetap saya berikan semuanya mbak, soalnya dia adalah harapan kami sebagai penerus di keluarga ini, biar tidak sia-sia perjuangan kami selama ini kalau ada yang meneruskannya mbak”.⁴⁸

Dalam persoalan perwaliannya mereka para pelaku tetap mewakilkan wali nikah anak adopsinya kepada wali taukil (modin). Seperti yang dilakukan oleh bapak LA, bapak KA, dan bapak BA. Bapak LA tuturnya:

“Wali nikah tetap saya wakilkkan sama bapak modin mbak, soalnya banyak sekali berkas-berkas yang harus diurus mbak, jadinya ribet mbak”.⁴⁹

⁴⁸ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

⁴⁹ Bapak LA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

Bapak KA, tuturnya:

“Kalau menikahkan yang menjadi walinya bukan saya mbak, saya pasrah saja sama bapak modin disini mbak”.⁵⁰

Bapak BA, tuturnya:

“Nanti kalau anak saya sudah besar dan nikah rencana tak wakulkan saja mbak walinya, kalau tidak begitu akan kami cari nanti bapak kandunya biar bisa menikahkan, sekarang saya tau mbak kalau saya tidak berhak menjadi wali nikahnya mbak”.⁵¹

Implikasi terhadap kewalian dan kewarisannya adalah bahwa orang tua adopsi menginternalisasikan komitmen jangka panjang mereka

⁵⁰ Bapak KA (bapak angkat), Hasil wawancara, 26 Maret 2024.

⁵¹ Bapak BA (bapak angkat), Hasil wawancara, 27 Maret 2024.

untuk mendukung, membimbing, dan mencintai anak adopsi mereka sepanjang hidup mereka, serta memastikan bahwa nilai-nilai keluarga dan kewarisan dilestarikan dan diteruskan ke generasi berikutnya. Internalisasi pemahaman ini penting karena membentuk dasar yang kuat untuk hubungan keluarga yang sehat dan berkelanjutan antara orang tua adopsi dan anak adopsi. Hal ini juga memastikan bahwa nilai-nilai keluarga, kewarisan serta kehalusan dapat dilestarikan dan diteruskan ke generasi berikutnya dalam keluarga yang mengadopsi anak tersebut.

Secara keseluruhan, proses dialektika eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi membantu membentuk dasar yang kuat untuk hubungan keluarga yang sehat dan berkelanjutan dalam keluarga yang melakukan adopsi anak. Dan juga memastikan bahwa kewarisan dan kewalian ditangani dengan penuh perhatian dan tanggungjawab. Implikasi kewalian dan kewarisan mencakup:

Pertama, kewalian: proses internalisasi mempengaruhi cara orang tua angkat memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk perawatan, pendidikan dan perlindungan anak. Obyektivasi

mempengaruhi bagaimana adopsi diakui dan diatur secara hukum, yang dapat mempengaruhi hak-hak orang tua angkat terkait keputusan medis, pendidikan dan lainnya. Eksternalisasi mempengaruhi interaksi orang tua angkat dengan anak, keluarga biologis, dan masyarakat secara umum.

Kedua, kewalian: implikasi ini berkaitan dengan pemindahan hak dan kewajiban, termasuk warisan harta dan tanggungjawab keuangan. Proses obyektivasi dan eksternalisasi dapat mempengaruhi pengakuan legal atas hubungan antara orang tua angkat dan

anak yang diadopsi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak kewarisan anak.

Penting untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh dalam konteks adopsi untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak yang diadopsi serta kejelasan status hukum dan kewarisan mereka. Ada kesamaan konseptual antara konsep dialektika Hegelian (tesis, antithesis dan sintesis) dengan proses internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi dalam praktik adopsi.

Internalisasi dapat diandang sebagai tahap di mana seseorang mengambil informasi atau nilai dari lingkungan eksternal dan mengubahnya

menjadi bagian dari pemahaman atau identitas internal mereka. Ini bisa dianggap sebagai fase “tesis”, di mana individu menerima atau menginternalisasi informasi yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.


Obyektivasi dapat dipahami sebagai proses mengambil pemahaman atau nilai-nilai internal dan menerapkannya kembali ke dunia luar atau menjadikannya objektif. Hal ini mirip konsep “antithesis”, di mana individu menghadapi tantangan atau perlawanan dari lingkungan luar yang mempertanyakan atau menantang

pemahaman atau nilai-nilai yang mereka internalisasi.

Eksternalisasi kemudian merupakan langkah di mana individu menggabungkan pemahaman baru atau sintesis dari pengalaman internal dan eksternal ke dalam tindakan atau praktik di dunia nyata. Ini adalah tahap sintesis, di mana individu mengintegrasikan pemahaman mereka yang baru dan lebih maju dari pengalaman mereka sebelumnya.

Jadi, ada kemiripan konseptual antara konsep dialektika Hegelin dan proses internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi dalam konteks adopsi anak.

Mereka semua mencerminkan perjalanan atau evolusi pemikiran dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam atau sintesis baru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan data dan analisis yang dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi sosial praktik adopsi anak bermuara pada tradisi dari orang-orang terdahulu. Konstruksi sosial tentang waris tidak sesuai dengan hukum Islam. Pengangkatan anak di Tokawi Nawangan dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan konstruksi sosial tentang kewalian sesuai dengan hukum Islam meskipun mereka minim pendidikan, faktor

interaksi antar individu antara individu yang satu dengan yang lainnya begitu erat.

2. Praktik adopsi pada masyarakat Desa Tokawi merupakan hasil dialektika antara momen eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi secara keseluruhan, memberikan landasan yang kuat bagi keluarga angkat untuk membangun hubungan keluarga yang sehat dan berkelanjutan dalam keluarga yang melakukan adopsi anak. Selain itu, pastikan warisan dan perwalian ditangani secara hati-hati dan bertanggungjawab.

B. Saran

1. Saran yang diberikan kepada tokoh masyarakat Tokawi Nawangan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat

tentang proses pengangkatan anak tanpa harus selalu mengikuti praktik-praktik masa lalu. Memberikan pemahaman mengenai hubungan perwalian dan pewarisan anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada warga masyarakat Tokawi Nawangan secara umum, perlu lebih terbuka terhadap adopsi anak. Selain itu, kita perlu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang adopsi anak. Jika dikemudian hari timbul permasalahan mengenai perwalian dan kewarisan anak angkat, maka penting untuk mengikuti

peraturan pemerintah dan perkembangan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Perdata, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 no. 1 (2020).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asyhadie, H. Zaeni Dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet-1, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Danialsyah, Mustamam, dan Krisman Napitupulu. “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Metadata* vol. 4 no. 3 (2022): 203-214.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dwikowati, Vani, Franciska dan Enis Tristiana. “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat

Terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten”, *Journal of Islamic Family Law* vol. 7 no. 1 (2023): 90-116.

Fachruddin, Fuad, Mohd. *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hidayah, Ismi, Fransisca. “Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 no. 1 (2014): 78.

Hidayah, Noor. “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”, Tesis, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.

<https://infotokawi.wordpress.com/2014/07/03/sejarah-desa-tokawi/>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

<https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tokawi.html?m=1>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

<https://www.sindopos.com/2016/02/profil-kecamatan-nawangan->

[kabupaten.html?m=1](#), Diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

Huberman, Michael, A. dan Matthew B. Males. *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.

Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

K, Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Kantor Kecamatan Nawangan.

Luckman, Thomas dan Berger, Peter. *The Social Contruction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Australia: Penguin Books, 1996. Dikutip dalam Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Luckman, Thomas dan Peter L. Berger. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1190.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Meliala, S. Djaja. *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.36, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukri, Gustiawati, Syarifah, Rizky Nanda. “Studi Komparatif AQtara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 2 no. 1 (2018).

Nuzha. “Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia”, *Al Mutsla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* vol. 1, no. 2 (2019): 132.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1 ayat 1

Perwira, Hadi, Tangkas. “ Kedudukan Anak Angkat dalam Memperoleh Hak Waris dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Berdasarkan Hukum Islam”, *TAFARUQ: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 5 no. 2 (2020): 3.

Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*,
Jakarta Rajawali Press, 2010.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif
dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006.

Soimin, oedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soimin, Soedaryono. *Hukum Orang Dan
Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori
dan Praktek*, Cet-4, Jakarta: PT
RinokaCipta, 2004.

Subahri, Bambang, Putri Nadiyahul Firdausi dan
Abdul Ghofur. “Kontruksi Sosial
Keagamaan Masyarakat Pada Masa
Pandemi Covid-19”, vol. 6 no. 2 (2020):
288.

Sudarsono *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka
Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*, cet-6 Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.4 Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukidin dan Basrowi. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Gruanded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Sulaiman, Aimie. “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society* vol. VI no. 1 (2016) : 19.

Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9.

Wahyudin, Muhamad. “Kedudukan Anak Angkat dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1 no. 3 (2022).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurrriyah, 2010.

Zaini, Muderis. *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

WAWANCARA

Bapak BA (bapak angkat), Wawancara, 27 Maret 2024.

Bapak KA (bapak angkat), Wawancara, 26 Maret 2024.

Bapak KH (tokoh agama), Wawancara, 28 Maret 2024.

Bapak LA (bapak angkat), Wawancara, 26 Maret 2024.

Bapak SRY (tokoh masyarakat), Wawancara, 07 Januari 2024.

Bapak JO (tokoh masyarakat), Wawancara, 10 Juni 2024